


## STANDAR MUTU PENDIDIKAN

PUSAT PENJAMIN MUTU STIK SITI KHADIJAH

JL. DEMANG LEBAR DAUN PAKJO PALEMBANG



INGG! UMU AE	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-S	SM.A.02.001	
DOKUMEN	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Halaman 1 dari 9		
		Tanggal : 2	0 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	

## STANDAR KOMPETENSI LULUSAN STIK SITI KHADIJAH

Dirumuskan oleh	: Tim Perumus	Tanda Tangan
		Ns. Asih Fa <del>tti</del> ansari, M.Kep
Diperiksa oleh	: Wakil Ketua I	Tanda Tangan
		Ns. Tafdhila, S.Kep., M.Kes
Ditatankan alah	. Votus STIV Siti Madiida	
Ditetapkan oleh	: Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan
		Dr.dr. H. Ibrahim Edy Sapada. M.kes
Dikendalikan oleh	: Ka.	Tanda Tangan
PPM		tons
		Ika Savitri,SKM, M. Epid

Paraf PPM

SITI KHADIJAH	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.001		
DOKUMEN	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Halaman 2 dari 9		
		Tanggal : 2	0 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	

### 1. Visi, Misi, Tujuan

#### VISI

### Dan Nilai-Nilai Stik Siti Khadijah

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Islami dan Unggul dalam menghasilkan lulusan tenaga kesehatan, kompeten dan mampu bersaing di tingkat nasional tahun 2022.

#### MISI

- 1. Menyelenggarakan Proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan .
- 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan.
- 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- 4. Menyelenggarakan kemitraan dalam pengembangan TriDharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.

#### **TUJUAN**

- 1. Menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan.
- 2. Menghasilkan penelitian yang mendudkung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.
- 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- 4. Terlaksananya kemitraan dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.

Paraf PPM

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.001		
DOKUMEN	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Halaman 3 dari 9		
		Tanggal : 2	0 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	

	SASARAN		
	1. Penguatan mutu pendidikan dengan implementasi kurikulum,		
	peningkatan sistem penjaminan mutu, sistem tata pamong dan tata		
	kelola serta memiliki sumber daya manusia yang profesional dalam		
	kegiatan akademik mapun non akademik serta sarana dan prasarana		
	yang menunjang kegiatan Tri Dharma.		
	2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian secara berkualitas untuk		
	pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.		
	3. Menyelenggaranakan kegiatan pengabdian masyarakat yang		
	berkontribusi dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.		
	4. Menjalin kerjasama kemitraan yang profesional untuk penguatan sistem		
	kelembagaan di tingkat lokal, nasional, dan international dalam		
	pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.		
2. Rasional	Pengelolaan pembelajaran menjadi salah satu komponen penting dalam		
	penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang		
	berkualitas dan memiliki kompetensi di bidangnya. Kualitas lulusan		
	sangat ditentukan oleh kriteria yang telah ditetapkan.		
3. Pihak Yang	1. Ketua		
Bertanggung-	2. Wakil Ketua I, II, dan III		
Jawab Untuk	3. Ka. PPM		
Memenuhi Isi	4. Ka. Program Studi		
Standar	5. Alumni		
	6. Stake Holder Internal dan External		
4. Definisi Istilah	Standar adalah sebuah aturan, biasanya digunakan untuk bimbingan		
	tetapi dapat pula bersifat wajib (paling sedikit dalam praktik), memberi		
	batasan spesifikasi dan penggunaan sebuah objek atau karakteristik		
	sebuah proses dan/atau karakteristik sebuah metode.		

INGGI UMU ASS	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.001		
DOKUMEN	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Halaman 4 dari 9		
		Tanggal : 2	0 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	

	_	
	2.	
		kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta
		menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu
		ataupun unit kerja.
	3.	Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung
		jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu
		oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang
		pekerjaan tertentu.
	4.	Lulusan adalah seseorang yang dihasilkan dari proses pembelajaran
		perguruan tinggi selama jangka waktu tertentu.
	5.	Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi
		kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan
		keterampilan khas yang dimiliki Lulusan STIK Siti Khadijah
5. Pernyataan	1.	Ketua menetapkan standar kompetensi lulusan yang di tuangkan
Isi Standar		dalam bentuk capaian pembelajaran.
	2.	Standar Kompetensi lulusan yang dituangkan dalam capaian
		pembelajaran sebagai pengembangan standar isi pembelajaran,
		standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran,
		standar dosen dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana
		pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar
		pembiayaan pembelajaran pada setiap program studi.
	3.	Setiap Program studi merumuskan capaian pembelajaran
		berdasarkan level KKNI, jenjang kualifikasi KKNI dan spesifikasi
		Program Studi.
	4.	Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang
		kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan,
		keterampilan umum dan keterampilan khusus yang dinyatakan dalam



SITI KHADIJAH	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.001		
DOKUMEN	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Halaman 5 dari 9		
		Tanggal : 2	0 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	

rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana ditetapkan dalam Permenristekdikti No. 44 tahun 2015.

#### 5. Kualifikasi Sikap lulusan:

Lulusan STIK Siti Khadijah harus memiliki sikap perilaku professional, beriman, bertaqwa, benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual yang Islami dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran sampai lulus.

#### 4. Kualifikasi Pengetahuan lulusan:

Lulusan STIK Siti Khadijah harus mempunyai pengetahuan berupa penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu kesehatan secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran sampai lulus.

#### 5. Kualifikasi Keterampilan lulusan:

Lulusan STIK Siti Khadijah harus mempunyai keterampilan berupa kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:

 Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan

Paraf PPM

THE COLUMN THE	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.001		
DOKUMEN	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Halaman 6 dari 9		
		Tanggal : 2	0 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	

Г		
		b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang
		wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan
		program studi
	6.	Ukuran kwantitatif kompetensi lulusan pada setiap program studi di
		STIK Siti Khadijah sebagai berikut:
		a. Persenate mahasiswa yang drop out (DO) atau mengundurkan
		diri maksimal 15% dari total jumlah mahasiswa aktif di masing-
		masing tahun masuk (angkatan).
		b. Persentase kelulusan mahasiswa yang tepat waktu 100%.
		c. Masa studi mahasiswa mkasimal 4 tahun untuk Program diploma,
		6 tahun untuk program sarjana, dan 4 tahun untuk program
		Profesi.
		d. Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan yang
		pertama maksimal 3 bulan.
	7.	Program Studi bertanggung jawab atas pelaksanaan capaian
		pembelajaran dengan pengawasan dilakukan oleh PPM dan Ketua
		STIK Siti Khadijah.
	8.	Evaluasi dilakukan secara berkala pada saat akhir pembelajaran/
		proses kelulusan dan dilakukan berkesinambungan sesuai dengan
		yang ditetapkan Ketua STIK Siti Khadijah.
6. Strategi	1.	Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab
		untuk memenuhi standar kualifikasi lulusan.
	2.	Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi
		standar agar membuat standar kualifikasi dan evaluasi lulusan.
	3.	Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kompetensi kualifikasi
		lulusan sebagai proses pembelajaran.
	4.	Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan
		semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar.

INGGI ILMU TES	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.001		
DOKUMEN	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Halaman 7 dari 9		
		Tanggal : 2	0 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	

T	1	
	5.	Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar
		berdasarkan hasil evaluasi.
7. Indikator Kinerja	1.	Telah tercapainya kompetensi lulusan sesuai dengan visi dan misi
Utama		Institusi.
	2.	Keterlaksanaan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
		(CPL) yang diukur dengan metode yang valid dan relevan
	3.	Ketersediaan bukti peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3
		tahun terakhir sebagai wujud keserbacukupan, kedalaman dan
		kebermanfaatan analisis CPL yang dilakukan.
	4.	Penetapan profil lulusan Program Studi telah 100% sesuai dengan
		scientific vision,market signals dan KKNI
	5.	Capaian pembelajaran100% sesuai dengan profil lulusan dan jenjang
		level KKNI
	6.	CPL Prodi 100% lengkap meliputi aspek sikap dan tata nilai,
		ketrampilan umum, ketrampilan khusussertaan pengetahuan.
	7.	Peninjauan CPL prodi maksimal 4 tahun sekali berdasarkan analisis
		kondisi internal dan eksternal terlaksana 100%
	8.	100% mahasiswa menyusun manuskrip artikel ilmiah pada tingkat
		akhir program sarjana dan naskah tugas akhir pada program profesi
		dan vokasi ke <i>repository</i> .
	9.	Telah terpenuhinya komponen lulusan berdasarkan Capaian
		Pembelajaran.
	10.	Telah dilakukannya evaluasi penilaian kompetensi lulusan hasil
		belajar secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang
		ditetapkan oleh Ketua STIK Siti Khadijah.
8. Indikator Kinerja	1.	Minimal 75% lulusan mempunyai kesesuaian bidang kerja dari
Tambahan		program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi

SITI KHADUAH	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.001		
DOKUMEN	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Halaman 8 dari 9		
		Tanggal : 20 Maret 2020		
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	

		2.	Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau		
			berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi ≤ 6 bulan (hanya		
			untuk program profesi dan vokasi)		
		3.	Tersedinya Integrasi Kompetensi lulusan yang tertuang dalam visi		
	pada setiap prodi di Stik Siti Khadijah				
9. Do	okumen	1.	Kuesioner evaluasi kompetensi lulusan yang diisi oleh lulusan.		
	erkait	2.	Kuesioner evaluasi kompetensi lulusan yang diisi oleh Program Studi.		
		3.	Kuesioner evaluasi kompetensi lulusan oleh Pengguna.		
10.	Referensi	1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang		
			Sistem Pendidikan Nasional.		
		2.	UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.		
		3.	Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan		
			Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.		
		4.	Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun		
			2014.		
		5.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013		
			tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar		
			Nasional Pendidikan.		
		6.	Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional		
			Pendidikan Tinggi.		
		7.	Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi		
			Nasional Indonesia.		
		8.	Statuta STIK Siti Khadijah		
		9.	Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah		
		10.	Rencana Strategis STIK Siti Khadijah		
11. V	erifikasi	Dok	umen standar mutu ini sudah periksa, diedit dan diverifikasi oleh		
		peja	bat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan		
			di STIK Siti Khadijah.		

Is

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

SITI KHADLIAH	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.002		
DOKUMEN	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Halaman 1 dari 14		
		Tanggal : 2	0 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	

## STANDAR ISI PEMBELAJARAN STIK SITI KHADIJAH

Dirumuskan oleh : Tim Perumus	Tanda Tangan  Ns. Asih Falriansari, M.Kep
Diperiksa oleh : Wakil Ketua I	Tanda Tangan  Harris S.Kep., M.Kes
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan  Dr.dr. H. brahim Edy Sapada. M.kes
Dikendalikan oleh : Ka. PPM	Tanda Tangan  Ka Savitri, SKM, M. Epid

Paraf PPM

MOSI RAND AS STIT KHADUAH	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.002		
DOKUMEN	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Halaman 2 dari 14		
		Tanggal : 2	0 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	

1. Visi, Misi, Tujuan					
Dan Nilai-Nilai Stik Siti					
Khadijah					

#### VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Islami dan Unggul dalam menghasilkan lulusan tenaga kesehatan, kompeten dan mampu bersaing di tingkat nasional tahun 2022.

#### MISI

- Menyelenggarakan Proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan.
- 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan.
- 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- 4. Menyelenggarakan kemitraan dalam pengembangan TriDharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.

#### **TUJUAN**

- 1. Menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan.
- 2. Menghasilkan penelitian yang mendudkung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.
- Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- 4. Terlaksananya kemitraan dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.

#### SASARAN

 Penguatan mutu pendidikan dengan implementasi kurikulum, peningkatan sistem penjaminan mutu, sistem tata pamong dan tata kelola serta memiliki sumber daya manusia yang

Paraf PPM

MOSI RAND AS STIT KHADUAH	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.002		
DOKUMEN	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Halaman 3 dari 14		
		Tanggal : 2	0 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	

	berkualitas serta profesional dalam kegiatan akademik mapun
	non akademik serta sarana dan prasarana yang menunjang
	kegiatan Tri Dharma.
	2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian secara berkualitas
	untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di
	bidang kesehatan.
	3. Menyelenggaranakan kegiatan pengabdian masyarakat yang
	berkontribusi dalam upaya peningkatan derajat kesehatan
	masyarakat.
	4. Menjalin kerjasama kemitraan yang profesional untuk
	penguatan sistem kelembagaan di tingkat lokal, nasional, dan
	international dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan
	Tinggi.
2. RASIONAL	Standar Isi adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh
	suatu penyelenggara pendidikan. Ruang lingkup standar isi juga
	mencakup materi dan kompetensi sehingga standar isi sangat erat
	terkait dengan standar-standar lain seperti Standar Proses
	Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian,
	Standar Atmosfir Akademik, dan lain-lain. Kurikulum pendidikan tinggi
	seperti yang tercantum pada UU No. 12 tahun 2012 pasal 35 ayat (1)
	tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan
	pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang
	digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
	pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam ayat
	(2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana
	dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi
	dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk
	dongan mengaba pada otandar Nasional i endidikan minggi untuk



SITI KHADUAH	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.002		
DOKUMEN	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Halaman 4 dari 14		
		Tanggal : 2	0 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	
		Tanggal : 2	0 Maret 202	

	setia	ap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan		
	intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.			
3. PIHAK YANG	1.	•		
BERTANGGUNG-	2.	Wakil Ketua I, II dan III		
JAWAB UNTUK	3.	Ka. PPM		
MEMENUHI ISI	4.	Ka. Program Studi		
STANDAR	5.			
STANDAN	6.	Dosen pengampu Mata Kuliah Stakeholders		
4 DEFINICITION				
4. DEFINISI ISTILAH	1.	Standar adalah sebuah aturan, biasanya digunakan untuk		
		bimbingan tetapi dapat pula bersifat wajib (paling sedikit dalam		
		praktik), memberi batasan spesifikasi dan penggunaan sebuah		
		objek atau karakteristik sebuah proses dan/atau karakteristik		
		sebuah metode.		
	2.	Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat		
		capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk		
		mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi		
		kerja dari individu ataupun unit kerja.		
	3.	Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi		
		yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan		
		kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dar		
		silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik		
		pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.		
	4.	Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat		
		kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.		
	5.	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada		
	.	capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.		
5. PERNYATAAN	1.	Program studi menetapkan standar isi pembelajaran		
	1.	·		
ISI STANDAR		berdasarkan tingkat kedalaman dan keluasan materi		



SITI KHADIJAH	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.002		
DOKUMEN	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Halaman 5 dari 14		
		Tanggal : 2	0 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	

- pembelajaran bersifat kumulatif dan integratif pada saat penyusunan kurikulum
- Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kulian mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI
- 3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran :
  - a. Program Diploma Tiga Keperawatan paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan keperawatan dan keterampilan : Keperawatan Islami, GADAR, BTCLS, First AID.
  - b. Program Diploma Tiga Kebidanan paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan kebidanan dan keterampilan : Kebidanan Islami, memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, usia sekolah, anak usia sekolah, anak pra kegawatdaruratan maternal neonatal, kesehatan reproduksi, KB, dan wanita sepanjang hidupnya.
  - c. Program Sarjana Farmasi paling sedikit mengusai konsep teoritis bidang pengetahuan kefarmasian dan keterampilan kefarmasian islami, meracik obat, manajemen obat, teknologi sediaan farmasi.
  - d. Program Sarjana Keperawatan paling sedikit mengusai konsep teoritis bidang pengetahuan keperawatan dan keterampilan merumuskan asuhan keperawatan medikal bedah yang islami, asuhan keperawatan anak yang islami, asuhan keperawatan maternitas yang islami, asuhan keperawatan gawat darurat yang islami, asuhan



MOSI LAW, 45 BE HAVE AND THE STITI KHADUAH	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.002		
DOKUMEN	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Halaman 6 dari 14		
		Tanggal : 2	0 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	

- keperawatan gerontik yang islami asuhan keperawatan komunitas yang islami, asuhan keperawatan keluarga yang islami, gerontik, asuhan keperawatan jiwa yang Islami dan keterampilan manajerial keperawatan yang islami
- e. Program Profesi Ners paling sedikit menguasai teori bidang pengetahuan keperawatan dan keterampilan dalam memberikan asuhan keperawatan medikal bedah yang islami, asuhan keperawatan anak yang islami, asuhan keperawatan maternitas yang islami, asuhan keperawatan gawatdarurat yang islami, asuhan keperawatan gerontik yang islami asuhan keperawatan komunitas yang islami, asuhan keperawatan keluarga yang islami, gerontik, asuhan keperawatan jiwa yang islami dan keterampilan manajerial keperawatan yang islami.
- Kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi memuat mata kuliah Pendidikan Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
- 5. Kalender akademik sekurang-kurangnya mencakup permulaan tahun akademik, minggu efektif pembelajaran, hari libur, waktu registrasi, UTS, UAS, yudisium, dan wisuda,
- 6. Program studi harus menentukan dosen pembimbing akademik bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian pembimbingan akademik mahasiswa setiap semester
- 7. Program studi harus menentukan dosen pembimbing tugas akhir bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian penyelesaian tugas Akhir/skripsi
- 8. Program studi harus menerapkan kebijakan dan memiliki program tentang peningkatan suasana akademik yang baik.



STIT KHADUAH	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.002		
DOKUMEN	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Halaman 7 dari 14		
		Tanggal : 2	0 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	

- Program Studi Sarjana harus menyusun kurikulum dengan beban studi sekurang-kurangnya 144 SKS dan sebanyakbanyaknya 160 SKS.
- Program Studi Diploma III harus menyusun kurikulum dengan beban studi sekurang-kurangnya 110 SKS dan sebanyakbanyaknya 120 SKS.
- 11. Program Studi Sarjana harus menyusun kurikulum yang dijadwalkan untuk 8 semester dapat ditempuh dalam waktu kurang dan 8 semester dan selama-lamanya 14 semester setelah pendidikan menengah.
- 12. Program Studi Diploma III harus menyusun kurikulum yang dijadwalkan untuk semester dapat ditempuh sekurangkurangnya 6 semester dan selama-lamanya semester setelah pendidikan menengah.
- 13. Program Studi harus menyusun kurikulum inti berdasarkan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan organisasi profesi atau asosiasi institusi Pendidikan serumpun dengan proporsi 40%-80% dari jumlah total sks minimal untuk program sarjana dan 40% untuk program diploma.
- 14. Program Studi harus menyusun kurikulum institusional yang berisi muatan lokal berdasarkan kondisi keunikan dari masingmasing perguruan tinggi dengan proporsi sekurang-kurangnya 20% dari jumlah total sks minimal.
- 15. Program Studi harus menyusun kurikulum institusional yang berisi muatan global berdasarkan analisis kebutuhan pasar masa depan dengan proporsi sekurang-kurangnya 20% dari jumlah total sks minimal.



STI KHADUAH	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.002		
DOKUMEN	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Halaman 8 dari 14		
		Tanggal : 2	0 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	

- Program Studi harus merancang Kurikulum perguruan tinggi dengan pendekatan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
- 17. Perlunya pergeseran proses pembelajaran Teacher Centered Learning (TCL) menjadi Student Centered Learning (SCL).
- 18. Program Studi harus menyusun dokumen kurikulum yang memuat tentang standar kompetensi lulusan secara jelas dan lengkap, baik kompetensi utama maupun kompetensi pendukung.
- Dokumen kurikulum yang disusun Program Studi harus memuat deskripsi semua mata kuliah secara jelas dan lengkap.
- Seluruh mata kuliah yang terdapat dalam dokumen kurikulum yang disusun Program Studi harus memiliki RPS, RPP dan Kontrak perkuliahan.
- 21. RPS mata kuliah sekurang-kurangnya terdiri dari deskripsi singkat, kompetensi mata kuliah (tujuan instruksional umum), indikator kinerja hasil belajar (tujuan instruksional khusus), waktu, capaian pembelajaran, pokok bahasan, metode pembelajaran, media pembelajaran, metode penilaian/evaluasi, dan kepustakaan (utama dan penunjang)
- 22. Program Studi harus melaksanakan peninjauan kurikulum dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa, staf, yayasan) dan eksternal (pakar, pengguna lulusan, organisasi/asosiasi profesi, dll) dengan memperhatikan aspek kesesuaian dengan visi, misi, dan hasil umpan balik yang dilakukan Program Studi.
- 23. Program Studi harus melakukan uji validasi terhadap kurikulum hasil peninjauan melalui kegiatan expert review yang



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.002		
STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Halaman 9 dari 14		
	Tanggal : 2	0 Maret 2020	
PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	
	SITI KHADIJAH  STANDAR ISI PEMBELAJARAN	SITI KHADIJAH  STIK.SK-S  Halamar  STANDAR ISI PEMBELAJARAN  Tanggal : 2	

		dilaksanakan secara terbuka dan melibatkan para pemangku			
		kepentingan.			
	24.	Program Studi Sarjana harus merancang kurikulum dengan			
		kriteria sekurang- kurangnya 40% dari keseluruhan jumlah mata			
		kuliah dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada			
		tugas-tugas ≥ 20%.			
	25.	Program Studi Diploma III harus merancang kurikulum dengan			
		kriteria sekurang-kurangnya 60% dari keseluruhan jumlah mata			
		kuliah dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada			
		tugas-tugas ≥ 20%.			
	26.	Program Studi Diploma III harus merancang kurikulum dengan			
		jumlah SKS yang digunakan untuk kegiatan praktikum/ praktik/			
		PKL sekurang-kurangnya 53 SKS.			
	27.	Program Studi Sarjana harus merancang kurikulum yang berisi			
		mata kuliah pilihan bagi mahasiswa sekurang-kurangnya 9 sks			
		dan dilaksanakan sekurang- kurangnya 2 kali SKS mata kuliah			
		pilihan yang harus diambil.			
	28.	Program Studi harus merancang kurikulum yang menjamin			
		pelaksanaan modul-modul praktikum dengan baik yang			
		dilaksanakan di laboratorium sendiri.			
	29.	Program Studi Sarjana harus melaksanakan peninjauan			
		kurikulum sekurang-kurangnya 1 kali dalam 4 tahun.			
	30.	Program Studi Diploma harus melaksanakan peninjauan			
		kurikulum sekurang- kurangnya 1 kali dalam 4 tahun			
6. STRATEGI	1.	Melakukan sosialisasi kepada semua yang bertanggungjawab			
		dalam pemenuhan standar isi			
	2.	Mewajibkan program studi untuk merumuskan capaian			
		pembelajaran			



SITI KHADUAH	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.002		
DOKUMEN	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Halaman 10 dari 14		
		Tanggal : 2	0 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	

	1				
	3.	Mewajibkan program studi untuk melakukan penyelarasan			
		kurikulum untuk memastikan tercapainya capaian pembelajaran			
		yang ditetapkan			
	4.	Mewajibkan program studi untuk meninjau ulang paling lama 4			
		tahun dengan memperhatikan perkembangan Ipteks dan			
		kebutuhan stakeholders.			
	5.	Mewajibkan Perguruan Tinggi untuk menyusun kalender			
		akademik yang setidak-tidaknya mencakup permulaan tahun			
		kademik, minggu efektif pembelajaran, hari libur, waktu			
		gistrasi, UTS, UAS, yudisium, dan wisuda,			
	6.	Memonitor pelaksanaan standar isi mulai dari perencanaan,			
		pelaksanaan.			
	7.	Melakukan evaluasi capaian standar isi disetiap akhir semester.			
	8.	Menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan standar isi untuk			
		melakukan tindak lanjut perbaikan.			
7. INDIKATOR KINERJA	1.	Perumusan capaian pembelajaran sesuai dengan keputusan			
UTAMA		asosiasi prodi, visi, misi, dan tujuan program studi.			
	2.	Keterlibatan pakar, stake holder, organisasi profesi, alumni,			
		dosen dan mahasiswa dalam menyusun kurikulum			
	3.	Di dalam struktur kurikulum terdapat mata kuliah Pendidikan			
		Agama, Pancasila, Pendidikan, Kewarganegaraan, dan Bahasa			
		Indonesia.			
		a. Kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara			
		lengkap (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan			
		kompetensi lain), serta berorientasi ke depan sesuai dengan			
		visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.			
		b. Kurikulum mencantumkan matriks/peta kurikulum (standar			
		kompetensi versus mata kuliah).			



STIT KHADUAH	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.002		
DOKUMEN	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Halaman 11 dari 14		
		Tanggal : 2	0 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	

- c. Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan RPS, silabus dan bahan ajar mata kuliah yang selalu dimutakhirkan.
- d. Program studi melakukan peninjauan kurikulum maksimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya.
- 4. Adanya kalender akademik sekurang-kurangnya mencakup permulaan tahun akademik, minggu efektif pembelajaran, hari libur, waktu registrasi, UTS, UAS, yudisium, dan wisuda,
- 5. Program studi memiliki:
  - a. Mekanisme pembentukan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan.
  - b. Jumlah total bimbingan mahasiswa program sarjana per dosen pembimbing maksimal 20 orang.
  - c. Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen pembimbing akademik minimal 4 kali per semester.
- 6. Program studi memiliki:
  - a. mekanisme pembentukan dosen pembimbing tugas akhir/ skripsi dan pengendalian penyelesaian tugas akhir/ skripsi.
  - b. Seluruh dosen pembimbing tugas akhir/skripsi program studi
     S1 berpendidikan minimal S2 dan telah memiliki Jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
  - c. Jumlah mahasiswa per-dosen pembimbing tugas akhir/skripsi maksimal 6 orang per-angkatan.
  - d. Rata-rata jumlah pertemuan/ pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir/skripsi minimal 10 kali.

STI KHADUAH	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.002		
DOKUMEN	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Halaman 12 dari 14		
		Tanggal : 2	0 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	

		a Data rate manyalassian turna alikir/alininsi mashasisasi		
		e. Rata-rata penyelesaian tugas akhir/skripsi mahasiswa		
		maksimal 6 bulan.		
	7.	Program studi memiliki program peningkatan suasana akademik		
		dalam rencana operasional.		
	8.	Program studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat		
		mendorong kearah peningkatan suasana akademik (seperti		
		seminar, simposium, lokakarya, atau bedah buku) minimal sekali		
		dalam setahun.		
	9.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala		
		maksimal 4 tahun dengan melibatkan stakeholder internal dan		
		eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi,		
		asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan		
		pengguna lulusan.		
8. INDIKATOR KINERJA	1.	Terbentuknya kurikulum di tingkat Prodi		
TAMBAHAN	2.	Kurikulum program studi pada mata kuliah 100% memiliki		
		penciri STIK Siti Khadijah dengan mengintegrasikan nilai-nilai		
		Islami.		
	3.	Prodi mempunyai distribusi CPL pada seluruh MK di kurikulum		
	4.	Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang		
		antara mata kuliah Perguruan Tinggi dan Program Studi,		
		dengan ketentuan 30% untuk mata kuliah perguruan tinggi dan		
		70% untuk mata kuliah Program Studi		
	5.	· ·		
	5.	,		
		mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (alumni,		
		pengguna lulusan, danpakar) dalam merancangdan mereview		
		kurikulum 100%.		
	6.	Prodi mempunyai matriks tingkat relevansi CPL pada seluruh		
		MK di kurikulum		



HIGGI LMU AGE	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.002		
DOKUMEN	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Halaman 13 dari 14		
		Tanggal : 2	0 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	

7. Rumusan Kompetensi Lulusan digaransikan dapat terukur melalui proses pembelajaran seluruh MK  8. Rumusan Kompetensi Lulusan memuat unsur aspek sikap, ketrampilan dan pengetahuan  9. Lulusan mampu mendemonstrasikan kemampuannya secara spesifik  10. Prodi mendokumentasikan proses asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran  11. Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asemen / penilaian hasil dari proses pembelajaran  12. Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan  13. Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian Kompetensi Lulusan  14. Prodi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan stakeholder  15. Tersusunnya RPS untuk seluruh MK di Kurikulum Prodi  16. Tersusunnya silabus untuk seluruh MK di kurikulum Prodi  17. Evaluasi Kurikulum program studi dan kalender akademik.  28. Hasil lokakarya pengembangan kurikulum.  39. DOKUMEN TERKAIT  19. DOKUMEN TERKAIT  10. Evaluasi Kurikulum program studi dan kalender akademik.  21. Hasil lokakarya pengembangan kurikulum.  32. Standar Kompetensi Lulusan  43. Standar Proses  44. Standar Proses  55. Pedoman penyusunan kurikulum  66. Peraturan Akademik  76. Silabus Prodi pada kurikulum sebelumnya  87. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah di Prodi pada kurikulum sebelumnya  10. REFERENSI  10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003		7	Dumunan Kampatanai Luluaan digaranaikan danat tamulum		
8. Rumusan Kompetensi Lulusan memuat unsur aspek sikap, ketrampilan dan pengetahuan 9. Lulusan mampu mendemonstrasikan kemampuannya secara spesifik 10. Prodi mendokumentasikan proses asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran 11. Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asemen / penilaian hasil dari proses pembelajaran 12. Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan 13. Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian Kompetensi Lulusan 14. Prodi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan stakeholder 15. Tersusunnya RPS untuk seluruh MK di Kurikulum Prodi 16. Tersusunnya silabus untuk seluruh MK di kurikulum Prodi 17. Evaluasi Kurikulum program studi dan kalender akademik. 18. Hasil lokakarya pengembangan kurikulum. 19. DOKUMEN TERKAIT 10. Evaluasi Kurikulum program studi dan kalender akademik. 21. Hasil lokakarya pengembangan kurikulum. 32. Standar Kompetensi Lulusan 33. Standar Proses 34. Standar Proses 35. Pedoman penyusunan kurikulum 36. Peraturan Akademik 37. Silabus Prodi pada kurikulum sebelumnya 38. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah di Prodi pada kurikulum sebelumnya		/.	·		
ketrampilan dan pengetahuan  9. Lulusan mampu mendemonstrasikan kemampuannya secara spesifik  10. Prodi mendokumentasikan proses asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran  11. Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asemen / penilaian hasil dari proses pembelajaran  12. Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan  13. Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian Kompetensi Lulusan  14. Prodi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan stakeholder  15. Tersusunnya RPS untuk seluruh MK di Kurikulum Prodi  16. Tersusunnya silabus untuk seluruh MK di kurikulum Prodi  17. Evaluasi Kurikulum program studi dan kalender akademik.  18. Standar Kompetensi Lulusan  19. DOKUMEN TERKAIT  10. Evaluasi Kurikulum program studi dan kalender akademik.  19. Pedoman Penyusunan kurikulum.  10. Standar Kompetensi Lulusan  11. Evaluasi Kurikulum sebelumnya  12. Prodi mengembangan kurikulum sebelumnya  13. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah di Prodi pada kurikulum sebelumnya			• • •		
9. Lulusan mampu mendemonstrasikan kemampuannya secara spesifik  10. Prodi mendokumentasikan proses asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran  11. Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asemen / penilaian hasil dari proses pembelajaran  12. Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan  13. Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian Kompetensi Lulusan  14. Prodi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan stakeholder  15. Tersusunnya RPS untuk seluruh MK di Kurikulum Prodi  16. Tersusunnya silabus untuk seluruh MK di kurikulum Prodi  17. Evaluasi Kurikulum program studi dan kalender akademik.  18. Hasil lokakarya pengembangan kurikulum.  19. DOKUMEN TERKAIT  10. Evaluasi Kurikulum program studi dan kalender akademik.  21. Hasil lokakarya pengembangan kurikulum.  32. Standar Kompetensi Lulusan  43. Standar Proses  44. Standar Proses  45. Pedoman penyusunan kurikulum  46. Peraturan Akademik  47. Silabus Prodi pada kurikulum sebelumnya  48. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah di Prodi pada kurikulum sebelumnya		8.	Rumusan Kompetensi Lulusan memuat unsur aspek sikap,		
spesifik  10. Prodi mendokumentasikan proses asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran  11. Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asemen / penilaian hasil dari proses pembelajaran  12. Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan  13. Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian Kompetensi Lulusan  14. Prodi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan stakeholder  15. Tersusunnya RPS untuk seluruh MK di Kurikulum Prodi  16. Tersusunnya silabus untuk seluruh MK di kurikulum Prodi  17. Evaluasi Kurikulum program studi dan kalender akademik.  18. Hasil lokakarya pengembangan kurikulum.  19. Standar Kompetensi Lulusan  19. Standar Proses  10. Peraturan Akademik  10. Peraturan Akademik  11. Silabus Prodi pada kurikulum sebelumnya  12. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah di Prodi pada kurikulum sebelumnya			ketrampilan dan pengetahuan		
10. Prodi mendokumentasikan proses asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran  11. Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asemen / penilaian hasil dari proses pembelajaran  12. Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan  13. Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian Kompetensi Lulusan  14. Prodi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan stakeholder  15. Tersusunnya RPS untuk seluruh MK di Kurikulum Prodi  16. Tersusunnya silabus untuk seluruh MK di kurikulum Prodi  17. Evaluasi Kurikulum program studi dan kalender akademik.  18. Hasil lokakarya pengembangan kurikulum.  19. DOKUMEN TERKAIT  10. Evaluasi Kurikulum program studi dan kalender akademik.  20. Hasil lokakarya pengembangan kurikulum.  31. Standar Kompetensi Lulusan  42. Standar Proses  43. Standar Proses  44. Standar Proses  45. Pedoman penyusunan kurikulum  46. Peraturan Akademik  47. Silabus Prodi pada kurikulum sebelumnya  48. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah di Prodi pada kurikulum sebelumnya		9.	Lulusan mampu mendemonstrasikan kemampuannya secara		
dari proses pembelajaran  11. Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asemen / penilaian hasil dari proses pembelajaran  12. Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan  13. Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian Kompetensi Lulusan  14. Prodi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan stakeholder  15. Tersusunnya RPS untuk seluruh MK di Kurikulum Prodi  16. Tersusunnya silabus untuk seluruh MK di kurikulum Prodi  17. Evaluasi Kurikulum program studi dan kalender akademik.  18. Hasil lokakarya pengembangan kurikulum.  18. Standar Kompetensi Lulusan  19. Pedoman penyusunan kurikulum  19. Peraturan Akademik  10. Silabus Prodi pada kurikulum sebelumnya  10. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah di Prodi pada kurikulum sebelumnya			spesifik		
11. Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asemen / penilaian hasil dari proses pembelajaran  12. Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan  13. Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian Kompetensi Lulusan  14. Prodi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan stakeholder  15. Tersusunnya RPS untuk seluruh MK di Kurikulum Prodi  16. Tersusunnya silabus untuk seluruh MK di kurikulum Prodi  17. Evaluasi Kurikulum program studi dan kalender akademik.  18. Hasil lokakarya pengembangan kurikulum.  19. Standar Kompetensi Lulusan  19. Standar Kompetensi Lulusan  10. Standar Proses  11. Evaluasi Kurikulum program studi dan kalender akademik.  12. Hasil lokakarya pengembangan kurikulum.  13. Standar Proses  14. Evaluasi Kurikulum program studi dan kalender akademik.  15. Standar Kompetensi Lulusan  16. Peraturan Akademik  17. Silabus Prodi pada kurikulum sebelumnya  18. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah di Prodi pada kurikulum sebelumnya		10.	Prodi mendokumentasikan proses asesmen / penilaian hasil		
dalam asemen / penilaian hasil dari proses pembelajaran  12. Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan  13. Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian Kompetensi Lulusan  14. Prodi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan stakeholder  15. Tersusunnya RPS untuk seluruh MK di Kurikulum Prodi  16. Tersusunnya silabus untuk seluruh MK di kurikulum Prodi  17. Evaluasi Kurikulum program studi dan kalender akademik.  18. Hasil lokakarya pengembangan kurikulum.  19. Standar Kompetensi Lulusan  19. Standar Proses  10. Pedoman penyusunan kurikulum  10. Peraturan Akademik  11. Silabus Prodi pada kurikulum sebelumnya  12. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah di Prodi pada kurikulum sebelumnya			dari proses pembelajaran		
12. Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan  13. Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian Kompetensi Lulusan  14. Prodi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan stakeholder  15. Tersusunnya RPS untuk seluruh MK di Kurikulum Prodi  16. Tersusunnya silabus untuk seluruh MK di kurikulum Prodi  1 Evaluasi Kurikulum program studi dan kalender akademik.  2 Hasil lokakarya pengembangan kurikulum.  3. Standar Kompetensi Lulusan  4. Standar Proses  5. Pedoman penyusunan kurikulum  6. Peraturan Akademik  7. Silabus Prodi pada kurikulum sebelumnya  8. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah di Prodi pada kurikulum sebelumnya		11.	Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode		
semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan  13. Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian Kompetensi Lulusan  14. Prodi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan stakeholder  15. Tersusunnya RPS untuk seluruh MK di Kurikulum Prodi  16. Tersusunnya silabus untuk seluruh MK di kurikulum Prodi  1 Evaluasi Kurikulum program studi dan kalender akademik.  2 Hasil lokakarya pengembangan kurikulum.  3 Standar Kompetensi Lulusan  4 Standar Proses  5 Pedoman penyusunan kurikulum  6 Peraturan Akademik  7 Silabus Prodi pada kurikulum sebelumnya  8 Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah di Prodi pada kurikulum sebelumnya			dalam asemen / penilaian hasil dari proses pembelajaran		
13. Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian Kompetensi Lulusan  14. Prodi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan stakeholder  15. Tersusunnya RPS untuk seluruh MK di Kurikulum Prodi  16. Tersusunnya silabus untuk seluruh MK di kurikulum Prodi  9. DOKUMEN TERKAIT  1. Evaluasi Kurikulum program studi dan kalender akademik.  2. Hasil lokakarya pengembangan kurikulum.  3. Standar Kompetensi Lulusan  4. Standar Proses  5. Pedoman penyusunan kurikulum  6. Peraturan Akademik  7. Silabus Prodi pada kurikulum sebelumnya  8. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah di Prodi pada kurikulum sebelumnya		12.	Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan		
Lulusan  14. Prodi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan stakeholder  15. Tersusunnya RPS untuk seluruh MK di Kurikulum Prodi  16. Tersusunnya silabus untuk seluruh MK di kurikulum Prodi  1. Evaluasi Kurikulum program studi dan kalender akademik.  2. Hasil lokakarya pengembangan kurikulum.  3. Standar Kompetensi Lulusan  4. Standar Proses  5. Pedoman penyusunan kurikulum  6. Peraturan Akademik  7. Silabus Prodi pada kurikulum sebelumnya  8. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah di Prodi pada kurikulum sebelumnya			semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan		
14. Prodi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan stakeholder 15. Tersusunnya RPS untuk seluruh MK di Kurikulum Prodi 16. Tersusunnya silabus untuk seluruh MK di kurikulum Prodi  9. DOKUMEN TERKAIT 1. Evaluasi Kurikulum program studi dan kalender akademik. 2. Hasil lokakarya pengembangan kurikulum. 3. Standar Kompetensi Lulusan 4. Standar Proses 5. Pedoman penyusunan kurikulum 6. Peraturan Akademik 7. Silabus Prodi pada kurikulum sebelumnya 8. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah di Prodi pada kurikulum sebelumnya		13.	Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian Kompetensi		
kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan stakeholder 15. Tersusunnya RPS untuk seluruh MK di Kurikulum Prodi 16. Tersusunnya silabus untuk seluruh MK di kurikulum Prodi  9. DOKUMEN TERKAIT  1. Evaluasi Kurikulum program studi dan kalender akademik. 2. Hasil lokakarya pengembangan kurikulum. 3. Standar Kompetensi Lulusan 4. Standar Proses 5. Pedoman penyusunan kurikulum 6. Peraturan Akademik 7. Silabus Prodi pada kurikulum sebelumnya 8. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah di Prodi pada kurikulum sebelumnya			Lulusan		
15. Tersusunnya RPS untuk seluruh MK di Kurikulum Prodi 16. Tersusunnya silabus untuk seluruh MK di kurikulum Prodi  9. DOKUMEN TERKAIT  1. Evaluasi Kurikulum program studi dan kalender akademik. 2. Hasil lokakarya pengembangan kurikulum. 3. Standar Kompetensi Lulusan 4. Standar Proses 5. Pedoman penyusunan kurikulum 6. Peraturan Akademik 7. Silabus Prodi pada kurikulum sebelumnya 8. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah di Prodi pada kurikulum sebelumnya		14.	Prodi mengembangkan program untuk pemenuhan		
16. Tersusunnya silabus untuk seluruh MK di kurikulum Prodi  9. DOKUMEN TERKAIT  1. Evaluasi Kurikulum program studi dan kalender akademik.  2. Hasil lokakarya pengembangan kurikulum.  3. Standar Kompetensi Lulusan  4. Standar Proses  5. Pedoman penyusunan kurikulum  6. Peraturan Akademik  7. Silabus Prodi pada kurikulum sebelumnya  8. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah di Prodi pada kurikulum sebelumnya			kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan stakeholder		
<ol> <li>9. DOKUMEN TERKAIT</li> <li>1. Evaluasi Kurikulum program studi dan kalender akademik.</li> <li>2. Hasil lokakarya pengembangan kurikulum.</li> <li>3. Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>4. Standar Proses</li> <li>5. Pedoman penyusunan kurikulum</li> <li>6. Peraturan Akademik</li> <li>7. Silabus Prodi pada kurikulum sebelumnya</li> <li>8. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah di Prodi pada kurikulum sebelumnya</li> </ol>		15.	Tersusunnya RPS untuk seluruh MK di Kurikulum Prodi		
<ol> <li>Hasil lokakarya pengembangan kurikulum.</li> <li>Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>Standar Proses</li> <li>Pedoman penyusunan kurikulum</li> <li>Peraturan Akademik</li> <li>Silabus Prodi pada kurikulum sebelumnya</li> <li>Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah di Prodi pada kurikulum sebelumnya</li> </ol>		16.	Tersusunnya silabus untuk seluruh MK di kurikulum Prodi		
<ol> <li>Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>Standar Proses</li> <li>Pedoman penyusunan kurikulum</li> <li>Peraturan Akademik</li> <li>Silabus Prodi pada kurikulum sebelumnya</li> <li>Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah di Prodi pada kurikulum sebelumnya</li> </ol>	9. DOKUMEN TERKAIT	1.	Evaluasi Kurikulum program studi dan kalender akademik.		
<ol> <li>Standar Proses</li> <li>Pedoman penyusunan kurikulum</li> <li>Peraturan Akademik</li> <li>Silabus Prodi pada kurikulum sebelumnya</li> <li>Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah di Prodi pada kurikulum sebelumnya</li> </ol>		2.	Hasil lokakarya pengembangan kurikulum.		
<ol> <li>Pedoman penyusunan kurikulum</li> <li>Peraturan Akademik</li> <li>Silabus Prodi pada kurikulum sebelumnya</li> <li>Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah di Prodi pada kurikulum sebelumnya</li> </ol>		3.	Standar Kompetensi Lulusan		
<ul> <li>6. Peraturan Akademik</li> <li>7. Silabus Prodi pada kurikulum sebelumnya</li> <li>8. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah di Prodi pada kurikulum sebelumnya</li> </ul>		4.	Standar Proses		
<ul><li>7. Silabus Prodi pada kurikulum sebelumnya</li><li>8. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah di Prodi pada kurikulum sebelumnya</li></ul>		5.	Pedoman penyusunan kurikulum		
8. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah di Prodi pada kurikulum sebelumnya		6.	Peraturan Akademik		
pada kurikulum sebelumnya		7.	Silabus Prodi pada kurikulum sebelumnya		
		8.	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah di Prodi		
10. REFERENSI 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003			pada kurikulum sebelumnya		
	10. REFERENSI	1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003		



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.002		
STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Halaman 14 dari 14		
	Tanggal : 2	0 Maret 2020	
PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	
	SITI KHADIJAH  STANDAR ISI PEMBELAJARAN	SITI KHADIJAH  STIK.SK-S  Halaman  STANDAR ISI PEMBELAJARAN  Tanggal : 2	

	ı — —				
		Tentang Sistem Pendidikan Nasional.			
	2.	UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.			
	3.	Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang			
		Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan			
		Perguruan Tinggi.			
	4.	Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti,			
		Tahun 2014.			
	5.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013			
		tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar			
		Nasional Pendidikan.			
	6.	Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional			
		Pendidikan Tinggi.			
	7.	Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi			
		Nasional Indonesia.			
	8.	Statuta STIK Siti Khadijah			
	9.	Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah			
	10.	. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah			
11. VERIFIKASI	Dok	kumen standar mutu ini sudah periksa, diedit dan diverifikasi oleh			
	peja	abat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat			
	diter	rapkan di STIK Siti Khadijah.			



SHOOK LAND TO	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN		DDE
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.003	
DOKUMEN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 1 dari 15	
		Tanggal : 2	0 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi 01	

## STANDAR PROSES PEMBELAJARAN STIK SITI KHADIJAH

Dirumuskan oleh : Tir	m Perumus	Tanda Tangan  Ns. Asih Fatriansari, M.Kep	
·	akil Ketua I	Tanda Tangan  Harris S.Kep., M.Kes	
Ditetapkan oleh : Ke	etua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan  Dr.dr. H. Ibrahim Edy Sapada. M.kes	
Dikendalikan oleh : Ka	. PPM	Tanda Tangan  Kasavitri, SKM, M. Epid	

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Is

INGGI IL MULTER	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.003	
DOKUMEN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 2 dari 15	
		Tanggal : 2	0 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

# 1. Visi, Misi, Tujuan Dan Nilai-Nilai Stik Siti Khadijah

#### VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Islami dan Unggul dalam menghasilkan lulusan tenaga kesehatan, kompeten dan mampu bersaing di tingkat nasional tahun 2022.

#### MISI

- 1. Menyelenggarakan Proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan .
- 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan.
- 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- 4. Menyelenggarakan kemitraan dalam pengembangan TriDharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.

#### **TUJUAN**

- 1. Menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan.
- 2. Menghasilkan penelitian yang mendudkung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.
- 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- 4. Terlaksananya kemitraan dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.

#### SASARAN

 Penguatan mutu pendidikan dengan implementasi kurikulum, peningkatan sistem penjaminan mutu, sistem tata pamong dan tata kelola serta memiliki sumber daya manusia yang berkualitas serta

Paraf PPM

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.003	
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 3 dari 15	
OKUMEN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		0 Maret 2020
PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01
	SITI KHADIJAH  STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	SITI KHADIJAH  STIK.SK-S  STANDAR PROSES PEMBELAJARAN  Tanggal : 2

	profesional dalam kegiatan akademik mapun non akademik serta			
	sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan Tri Dharma.			
	2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian secara berkualitas untuk			
	pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang			
	kesehatan.			
	3. Menyelenggaranakan kegiatan pengabdian masyarakat yang			
	berkontribusi dalam upaya peningkatan derajat kesehatan			
	masyarakat.			
	4. Menjalin kerjasama kemitraan yang profesional untuk penguatan			
	sistem kelembagaan di tingkat lokal, nasional, dan international			
	dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.			
2. Rasional	Proses pembelajaran harus mengikuti perkembangan ipteks, kebutuhan			
	para pemangku kepentingan (dalam dan luar negeri); memiliki kearifan			
	dan keunikan lokal; menumbuhkan jiwa kewirausahaan; mendasarkan			
	diri pada falsafah Pancasila dan nilai-nilai keagamaan. Agar proses			
	pembelajaran dapat dilakukan secara sistematis dan berkualitas serta			
	disempurnakan secara berkelanjutan, diperlukan suatu standar yang			
	menjadi acuan kegiatan pembelajaran sehingga mahasiswa dapat			
	menyelesaikan proses pembelajaran secara baik dan tuntas dan			
	mencapai kompetensi yang ditetapkan.			
3. Pihak Yang	Ketua STIK Siti Khadijah			
Bertanggung-	2. Wakil Ketua I, II dan III			
Jawab Untuk	3. Ka. PPM			
Memenuhi Isi	4. Ka. Program Studi di STIK Siti Khadijah			
Standar	5. Dosen pengampu Mata Kuliah			
4. Definisi Istilah	1. Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal			
	tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk			
	memperoleh capaian pembelajaran lulusan.			

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu



INGG I MU A	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN		DDE
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.003	
DOKUMEN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 4 dari 15	
		Tanggal : 2	0 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi 01	

2.	Standar	<b>Proses</b>	Pembelajaran	mencakup 4	aspek, yaitu:
----	---------	---------------	--------------	------------	---------------

- a. Karakteristik Proses Pembelajaran
- b. Perencanaan Proses Pembelajaran
- c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran
- d. Beban Belajar Mahasiswa
- Islami, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan mengutamakan proses pembelajaran dengan mengimplementasikan nilai-nilai islam dalam proses pembelajaran.
- 4. **Interaktif**, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- 5. **Holistik**, menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- 6. **Integratif**, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- 7. **Saintifik**, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- 8. **Kontekstual,** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.

IMEGI ILMU A	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.003	
DOKUMEN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 5 dari 15	
			0 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	9. <b>Tematik</b> , menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih		
	melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik		
	keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata		
	melalui pendekatan transdisiplin.		
	10. Efektif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih		
	secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi		
	secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.		
	11. <b>Kolaboratif,</b> menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan		
	diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan		
	interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi		
	sikap, pengetahuan, dan keterampilan		
	12. <b>Berpusat pada mahasiswa,</b> menyatakan bahwa capaian		
	pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang		
	mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian,		
	dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian		
	dalam mencari dan menemukan pengetahuan.		
	13. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif		
	selama 16 (enam belas) minggu.		
	14. <b>Indeks Prestasi Semester</b> merupakan ukuran keberhasilan		
	kemajuan belajar dalam 1 (satu) semester		
5. Pernyataan	Seluruh Program Studi menetapkan standar proses pembelajaran		
Isi Standar	sebagai kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada		
	program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan		
	selama proses belajar mengajar mengacu visi, misi, tujuan		
	pendidikan dan etika akademik.		
	2. Standar proses pembelajaran mencakup karakteristik proses		
	pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan		
	proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa		

INGGI IL MULTER	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.003	
DOKUMEN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 6 dari 15	
		Tanggal : 2	0 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi 01	

- Karakteristik Proses Pembelajaran terdiri atas sifat islami, interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- 4. Perencanaan Proses Pembelajaran dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan di mengerti oleh pihak-pihak yang terkait.
- Dokumen Proses Pembelajaran meliputi Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Rancangan Pembelajaran Laboratorium (RPL), dan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Laboratorium (RPKPL).
- 6. Dokumen RPS dan RPP dibuat dan dilaksanakan oleh Dosen Pengampu dalam bentuk pembelajaran kuliah, responsi, dan seminar. Sedangkan dokumen RPL dan RPKPL dibuat dan dilaksanakan oleh Dosen Pengampu dalam bentuk pembelajaran praktikum, praktik klinik dan praktik lapangan.
- 7. Seluruh program studi di STIK Siti Khadijah menetapkan bahwa RPS, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Rancangan Pembelajaran Laboratorium (RPL), dan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Laboratorium (RPKPL) paling sedikit memuat:
  - a. Nama program studi
  - Nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu
  - c. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
  - d. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
  - e. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN		KODE	
SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.003		
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 7 dari 15		
	Tanggal : 2	0 Maret 2020	
PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	
	SITI KHADIJAH  STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	SITI KHADIJAH  STIK.SK-S  STANDAR PROSES PEMBELAJARAN  Tanggal : 2	

- f. Metode pembelajaran
- g. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran
- h. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester
- i. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian
- Daftar referensi yang digunakan pada saat penetapan standar proses pembelajaran
- 8. Dokumen Rencana Proses Pembelajaran harus dibahas bersama mahasiswa di awal perkuliahan.
- 9. Dokumen Proses Pembelajaran dilakukan peninjauan ulang secara berkala 1 tahun sekali.
- Pelaksanaan Proses Pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Laboratorium (RPKPL).
- 12. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur pada program studi.
- 13. Proses pembelajaran wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 14. Metode pembelajaran untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus,

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.003		
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 8 dari 15		
	Tanggal : 20 Maret 2020		
PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	
	SITI KHADIJAH  STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	SITI KHADIJAH  STIK.SK-S  STANDAR PROSES PEMBELAJARAN  Tanggal : 2	

pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, *role play*, demonstrasi, *jigsaw*, *team based learning*, praktik klinik yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- 15. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- 16. Bentuk pembelajaran dapat berupa:
  - a. kuliah
  - b. responsi dan tutorial
  - c. seminar
  - d. praktikum laboratorium, praktik klinik dan praktik lapangan.
- 17. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian oleh mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 18. Beban Belajar Mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS).
- 19. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- 20. Satu tahun akademik terdiri 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara, apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara. Semester antara yang diselenggarakan:
  - a. Selama paling sedikit 8 (delapan) minggu.

Paraf PPM

INGG I MU A	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.003		
DOKUMEN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 9 dari 15		
		Tanggal : 20 Maret 2020		
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	

- b. Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks.
- c. Sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- 21. Setiap Mata Kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 SKS yang setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar perminggu per semester.
- 22. Masa dan beban belajar:
  - a. Program Diploma Tiga Kebidanan paling lama 5 (lima) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 118 sks (Mata Kuliah Inti 94 sks, Mata Kuliah Pengembangan 24 sks).
  - b. Program Diploma Tiga Keperawatan paling lama 5 (lima) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 109 sks (Mata Kuliah Inti 76 sks, Mata Kuliah Pengembangan 33 sks).
  - c. Program Sarjana Farmasi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 151 sks (Mata Kuliah Inti 143 sks, Mata Kuliah Pengembangan 8 sks).
  - d. Program Sarjana Keperawatan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 154 sks (Mata Kuliah Inti 144 sks, Mata Kuliah Pengembangan 10 sks).
  - e. Program Profesi Ners paling lama 3 (tiga) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 sks (Mata Kuliah Inti 29 sks, Mata Kuliah Pengembangan 7 sks).
- 23. Program profesi yang diselenggarakan STIK Siti Khadijah sebagai program lanjutan yang terpisah dari program sarjana.
- 24. Beban belajar 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, reponsi atau tutorial, terdiri atas :
  - a. Kegiatan belajar tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per

INGGI IL MILL AFE	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.003		
DOKUMEN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 10 dari 15		
		Tanggal : 20 Maret 2020		
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	

semester.

- b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- 25. Beban belajar 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, terdiri atas:
  - a. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester.
  - b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- 26. Beban belajar 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum laboratorium, praktikum klinik dan praktikum lapangan penelitian dan pengabdian masyarakat atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus menit) menit per minggu per semester.
- 27. Beban belajar mahasiswa program diploma tiga dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.
- 28. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi akademik (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol) dan memenuhi etika akademik.
- 29. Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) sampai 9 (sembilan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) sampai 54 (lima puluh empat) jam per minggu dengan 18 (delapan belas) sampai 20 SKS per semester.
- 30. Dosen pengembang RPS dan dosen pengampu mata kuliah yang mengembangkan pembelajaran dalam bentuk penelitian dan

Paraf PPM

INGGI IL MULTER	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.003		
DOKUMEN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 11 dari 15		
		Tanggal : 20 Maret 2020		
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	

		pengabdian kepada masyarakat, wajib mengacu pada Standar		
		Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dievaluasi		
		setiap semester.		
	31.	Dosen pengembang RPS dan dosen pengampu mata kuliah dapat		
		menetapkan bentuk pembelajaran yang berbasis Student Center		
		Learning (SCL) dengan pendekatan 1) pembelajaran konvensional		
		atau pembelajaran tatap muka; 2) pembelajaran dalam jaringan		
		(daring) secara penuh; dan 3) pembelajaran bauran yang		
		disesuaikan dengan capaian pembelajaran di setiap semester.		
6. Strategi	1.	Ketua melalui Waket I Bidang Akademik bersama Kaprodi		
		merumuskan pedoman proses pembelajaran dan Standard Operating		
		Procedure (SOP) yang berkaitan dengan penyusunan kurikulum		
	2.	Monitoring proses pembelajaran		
	3.	Ketua melalui Waket I Bidang Akademik bersama Kapro		
		dimerumuskan pedoman penyusunan RPS.		
	4.	Ketua melalui Waketl Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		
		memberikan reward bagi dosen pengembang RPS.		
	5.	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dikembangkan oleh dosen		
		pengembang RPS bersama dengan team teaching dalam bidang ilmu		
		pengetahuan dan/atau teknologi.		
	6.	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) wajib ditinjau dan		
		disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan		
		dan teknologi.		
	7.	Melakukan sosialisasi kepada semua yang bertanggungjawab dalam		
		pemenuhan standar isi		
	8.	·		
	-	standar agar membuat Dokumen Proses Pembelajaran.		
		Standar agai membaat bokumerri 10363 i embelajaran.		

IMEGI ILMU A	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.003		
DOKUMEN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 12 dari 15		
		Tanggal : 20 Maret 2020		
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	

	9.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan	
		pemenuhan standar proses pembelajaran bersama dengan semua	
		pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar.	
	10.	Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar	
		berdasarkan hasil evaluasi.	
	11.	Lembaga Penjaminan Mutu Internal berkewajiban melakukan audit	
		mutu standar Proses Pembelajaran melalui Auditor Internal yang telah	
		ditunjuk.	
7. Indikator Kinerja	1.	Adanya proses pembelajaran yang mempertimbangkan visi, misi,	
Utama		tujuan pendidikan dan etika akademik	
	2.	Setiap dosen 100% menyerahkan RPS untuk setiap mata kuliah	
		yang diampu kepada Program Studi maksimal H-7 sebelum	
		peruliahan	
	3.	Proses pembelajaran yang difasilitasi dosen 100% menampilkan	
		karakteristik pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik,	
		kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa	
		dan menanamkannilai islam.	
	4.	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran	
		yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang	
		direncanakan	
	5.	Integrasi kegiatan proses pembelajaran dengan nilai-nilai Islami	
		(100%proses pembelajaran Dosen Tetap Program Studi (DTPS)	
		melakukan integrasi dengan nilai-nilai Islami.	
	6.	Persentase kehadiran dosen dari seluruh pertemuan 100%	
	7.	. Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran.(≥ 30%	
		jumlah penelitian dan/atau PkM DTPS yang hasilnya diintegrasikan	
		ke dalam mata kuliah dalam 3 tahun terakhir)	
	8.	Tingkat kepuasan mahasiswakepada kinerja mengajar dosen 85%	

INGG I MU A	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.003		
DOKUMEN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 13 dari 15		
		Tanggal : 20 Maret 2020		
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	

- Terdapat bukti sahih proses pembelajaran yang memenuhi karakteristik yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa...
- 10. Adanya proses pembelajaran yang dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait.
- 11. Adanya RPS dan setidak-tidaknya memuat capaian pembelajaran, kemampuan akhir yang diharapkan, indikator, materi pokok (bahan kajian), bentuk pembelajaran (bentuk pembelajaran dan pengalaman belajar), penilaian (jenis, kriteria,bobot), daftar referensi.
- 12. Adanya Rancangan Pembelajaran Laboratorium (RPL) setidaktidaknya memuat nama praktikum, kemampuan akhir yang diharapkan, materi pembelajran, bentuk pembelajaran, kriteria penilaian, dan bobot.
- 13. Adanya Rancangan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Laboratorium (RPKPL) setidak-tidaknya memuat mata praktikum, tujuan praktikum, sumber belajar/bahan ajar/media, uraian tugas praktikum (obyek praktikum, yang harus dikerjakan dan batasanbatasan, metode/cara/prosedur praktikum, deskripsi laporan praktikum), dan kriteria penilaian.
- 14. Adanya, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Rancangan Pembelajaran Laboratorium (RPL) dan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Laboratorium (RPKPL) yang mencantumkan Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, sks, semester, nama dosen pengampu, harus tercantum pada Dokumen Proses Pembelajaran.
- 15. Adanya Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Rancangan

INGGI IL MULTER	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.003		
DOKUMEN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 14 dari 15		
		Tanggal : 2	0 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	

		Pembelajaran Laboratorium (RPL) dan Rancangan Pelaksanaan		
		Kegiatan Pembelajaran Laboratorium (RPKPL) yang dibahas di		
		awal perkuliahan.		
8. Indikator Kinerja	1.	Kesesuaian proses pembelajaran dengan rencana yang telah		
Tambahan		dibuat sebelumnya dibuktikan dengan presensi kehadiran dosen		
		100 persen dan presensi kehadiran mahasiswa minimal 75 persen.		
	2.	Kelengkapan pengisian instrumen secara rapi, lengkap dan		
		terstruktur.		
	3.	Meningkatnya rata-rata indeks prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa		
		setiap tahun akademik dan jumlah kelulusan tepat waktu mencapai		
		80%.		
	4.	jumlah Penelitian sudah terintegrasikan dalam pembelajaran 75%		
	5.	kegiatan Tridarma melibatkan mahasiswa 100%		
	6.	Persentase kehadiran dosen dari seluruh pertemuan 100%		
9. Dokumen	1.	Dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Rencana		
Terkait		Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Rancangan Pembelajaran		
		Laboratorium (RPL) dan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan		
		Pembelajaran Laboratorium (RPKPL) mata kuliah yang dibuat oleh		
		dosen pengampu.		
	2.	Dokumen RPS/ RPP/ RPL/ RPKPL mata kuliah yang dibuat oleh		
		dosen pengampu Mata Kuliah dibawah koordinasi Program Studi.		
	3.	Dokumen lembar penilaian.		
	4.	Dokumen lain berupa : presensi mahasiswa, presensi dosen, jurnal		
		perkuliahan, bahan ajar, lembar kerja mahasiswa, dokumen tugas		
		terstruktur, dokumen tugas mandiri, dokumen kontrak perkuliahan.		
	5.	SOP penyusunan RPS		
10. Referensi	1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang		
		Sistem Pendidikan Nasional.		

STI KHADUAH	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE		
		STIK.SK-SM.A.02.003		
DOKUMEN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman	Halaman 15 dari 15	
		Tanggal : 2	0 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	

	2.	UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.		
	3.	Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan		
		Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.		
	4.	Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti		
		Tahun 2014.		
	5.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013		
		tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar		
		Nasional Pendidikan.		
	6.	Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional		
		Pendidikan Tinggi.		
	7.	Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi		
		Nasional Indonesia.		
	8.	Statuta STIK Siti Khadijah		
	9.	Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah		
	10.	Rencana Strategis STIK Siti Khadijah		
11. Verifikasi	Dok	umen standar mutu ini sudah periksa, diedit dan diverifikasi oleh		
	peja	bat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan		
	di S	TIK Siti Khadijah.		



SITI KHADIJAH	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.004		
DOKUMEN	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman 1 dari 12		
		Tanggal : 2	0 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	

## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN STIK SITI KHADIJAH

Dirumuskan oleh : Tim Perumus	Tanda Tangan  Ns. Asih Fatriansari, M.Kep
Diperiksa oleh : Wakil Ketua I	Tanda Tangan  Harris S.Kep., M.Kes
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan  Dr.dr. H. Ibrahim Edy Sapada. M.kes
Dikendalikan oleh : Ka. PPM	Tanda Tangan  Ika Savitri,SKM, M. Epid

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

SITI KHADIJAH	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE		
		STIK.SK-SM.A.02.004		
DOKUMEN	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman 2 dari 12		
		Tanggal : 2	0 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	

### 1. Visi, Misi, Tujuan Dan Nilai-Nilai Stik Siti Khadijah

#### VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Islami dan Unggul dalam menghasilkan lulusan tenaga kesehatan, kompeten dan mampu bersaing di tingkat nasional tahun 2022.

### MISI

- 1. Menyelenggarakan Proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan .
- 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan.
- 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- 4. Menyelenggarakan kemitraan dalam pengembangan TriDharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.

### **TUJUAN**

- 1. Menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan.
- 2. Menghasilkan penelitian yang mendudkung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.
- 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- 4. Terlaksananya kemitraan dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.

#### **SASARAN**

1. Penguatan mutu pendidikan dengan implementasi kurikulum, peningkatan sistem penjaminan mutu, sistem tata pamong dan tata kelola serta memiliki sumber daya manusia yang berkualitas serta profesional dalam kegiatan akademik mapun non akademik serta sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan Tri Dharma.

Paraf PPM

HIGGI LMU TES	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.004		
DOKUMEN	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman 3 dari 12		
		Tanggal : 2	0 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	

	2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian secara berkualitas untuk		
	pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang		
	kesehatan.		
	3. Menyelenggaranakan kegiatan pengabdian masyarakat yang		
	berkontribusi dalam upaya peningkatan derajat kesehatan		
	masyarakat.		
	4. Menjalin kerjasama kemitraan yang profesional untuk penguatan		
	sistem kelembagaan di tingkat lokal, nasional, dan international		
	dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.		
2. Rasional	Standar Mutu ini dilakukan untuk mengatur dan membakukan penilaian		
	hasil pembelajaran suatu mata kuliah di STIK Siti Khadijah		
3. Pihak Yang	Ketua STIK Siti Khadijah		
Bertanggung-	2. Wakil ketua I, II dan III		
Jawab Untuk	3. Ka. PPM		
Memenuhi Isi	4. Ka. Program Studi		
Standar	5. Dosen pengampu Mata Kuliah		
	6. BAAK		
	7. Mahasiswa		
4. Definisi Istilah	1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang		
	penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka		
	pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.		
	2. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa		
	agar mampu : a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan b.		
	meraih capaian pembelajaran lulusan.		
	3. <b>Prinsip otentik</b> merupakan penilaian yang berorientasi pada proses		
	belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan		
	kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.		



SITI KHADIJAH	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.004		
DOKUMEN	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman 4 dari 12		
		Tanggal : 2	0 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	

<u></u>			
	4. <b>Prinsip objektif</b> merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar		
	yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari		
	pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.		
	5. <b>Prinsip akuntabel</b> merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai		
	dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah,		
	dan dipahami oleh mahasiswa.		
	6. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil		
	penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.		
	7. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi		
	untuk mengukur pencapaian hasil belajar Peserta Didik.		
	8. <b>Pengelolaan nilai</b> merupakan kegiatan untuk mengadministrasikan		
	hasil evaluasi belajar mahasiswa pada Basis Data Nilai.		
	9. <b>Teknik penilaian</b> sebagaimana dimaksud dapat berupa tes tertulis,		
	tes lisan, observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan atau		
	kelompok.		
	10. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang berisi laporan nilai mata		
	kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa pada semester tersebut.		
	11. <b>Transkrip</b> adalah laporan kemajuan studi mahasiswa yang berisi nilai-		
	nilai mata kuliah yang telah ditempuh selama studi.		
5. Pernyataan	1. Seluruh Program Studi menetapkan standar penilaian pembelajaran		
Isi Standar	sebagai kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar		
	mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran.		
	2. Program studi harus mendesain mutu pelaksanaan penilaian		
	pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur		
	ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip		
	penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4)		
	akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.		
	3. Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian		



SITI KHADIJAH	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.004		
DOKUMEN	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman 5 dari 12 Tanggal : 20 Maret 2020		
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	

pembelajaran terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari:

- a. Observasi
- b. Partisipasi
- c. Unjuk kerja
- d. Test tertulis
- e. Test lisan
- f. Angket
- 4. Instrumen penilaian terdiri dari: Penilaian proses dalam bentuk rubrik,
- 5. Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran yang memuat unsur- unsur sebagai berikut:
  - a. Mempunyai kontrak rencana penilaian,
  - b. Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,
  - c. Memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk memperta-nyakan hasil kepada mahasiswa, mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,
  - d. Mempunyai prosedur yang mencakuptahap perencanaan kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalianhasil observasi, dan pemberian nilai akhir,
  - e. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,
  - f. Mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian
- 6. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- 7. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis (berupa tes objektif dan subjektif), tes lisan dan non tes (berupa

Paraf PPM

INGGI UMU AE	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN		DDE
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.004	
DOKUMEN	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman 6 dari 12	
		Tanggal : 2	0 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

hasil dari kegiatan atau portofolio), dan angket.

- 8. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk penilaian hasil dalam bentuk portofolio dan hasil kegiatan.
- 9. Penilaian sikap dapat menggunakan tehnik penilaian observasi.
- 10. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
- 11. Mekanisme penilaian terdiri atas:
  - a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
  - b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian yang telah ditetapkan.
  - c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa
  - d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
  - e. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. pelaksanaan dapat dilakukan oleh:
- 12. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
  - a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
  - b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- 13. Standar Pelaporan Penilaian terdiri atas:



I MU A E	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN		DDE
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.004	
DOKUMEN	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman 7 dari 12	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

- a. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: E = 0, D = 1, C = 2, B = 3, dan A = 4.
- b. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
- c. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
- d. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- 14. Indeks prestasi semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat 10
  - (c) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- 15. Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat 10 (d) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
- 16. Standar Kelulusan Mahasiswa terdiri atas:
  - a. Mahasiswa program diploma dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,76 (dua koma tujuh enam).
  - Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi

INGGI UMU AE	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.004	
DOKUMEN	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman 8 dari 12	
		Tanggal : 2	0 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

- dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama 2,76 (dua koma tujuh enam).
- c. Mahasiswa program profesi ners dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,0 (tiga koma nol).
- 17. Kelulusan mahasiswa dari program diploma, program sarjana dan program profesi dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
  - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol) .
  - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
  - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,51 (tiga koma lima satu).
- 18. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh :Ijazah, Gelar atau Sebutan
- 19. Pengelolaan Nilai Sesuai Kalender Akademik
- 20. Kriteria penilaian jelas, konsisten dan diketahui secara terbuka oleh mahasiswa.
- 21. Nilai Akhir adalah nilai hasil pembelajaran mahasiswa yang terdiri dari komponen-komponen penilaian yang sudah diolah oleh dosen penanggung jawab pengampu mata kuliah, berdasarkan rumus penilaian yang sudah disosialisasikan ke mahasiswa. Hasil nilai akhir

INGGI I.MU.A.	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.004	
DOKUMEN	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman 9 dari 12	
		Tanggal : 20 Maret 202	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	berupa huruf , yang terdiri dari nilai : E = 0, D = 1, C = 2, B = 3, dan A
	= 4.
	22. Nilai di-entry ke dalam sistem basis data oleh petugas yang ditunjuk
	oleh program studi pada jadwal yang telah ditentukan dalam kalender
	akademik.
	23. Nilai yang sudah di-entry bisa diakses oleh semua pihak yang
	berkepentingan
	24. Pengelolaan Nilai Terlambat
	a. Dosen yang terlambat mengumpulkan nilai diberi surat peringatan
	oleh Ketua Program Studi yang ditembuskan kepada Ketua.
	b. Nilai yang terlambat, di- <i>entry</i> berdasarkan persetujuan Ketua.
	25. Pengelolaan Perubahan Nilai
	a. Mahasiswa berhak melakukan klarifikasi secara tertulis terhadap
	hasil evaluasi dengan menyertakan bukti-bukti kepada Program
	studi paling lambat 3 (tiga) hari setelah nilai diumumkan.
	b. Perubahan nilai diusulkan oleh dosen kepada Ketua Program Studi
	secara tertulis dan di-entry berdasarkan persetujuan Ketua.
	c. Ketua Program studi merespon dan menugaskan kepada dosen
	yang bersangkutan untuk menindaklanjuti. Proses ini harus dapat
	diselesaikan dalam waktu 1 (satu) minggu sejak klarifikasi tertulis
	diajukan.
6. Strategi	Melakukan sosialisasi kepada semua yang bertanggungjawab
o. on alogi	dalam pemenuhan standar isi
	Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi
	isi standar agar membuat penilaian proses pembelajaran.
	Mengintegrasikan data hasil penilaian ke dalam sistem informasi
	akademik.

THE COLUMN AS	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.004	
DOKUMEN	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman 10 dari 12	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

Т			
	4.	Melakukan penjadwalan pengisian entry data nilai berdasarkan	
		kalender akademik.	
	5.	Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan	
		semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar.	
	6.	Ketua program studi melakukan minitoring kesesuaian	
		pelaksanaan penilaian terhadap teknik dan instrumen yang	
		dirumuskan di RPS.	
	7.	Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang	
		bertanggungj awab dalam penilaian	
	8.	Melakukan audit standar penilaian setiap dua tahun.	
7. Indikator	1.	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip (edukatif,	
Kinerja		otentik, objektif, akuntabel, transparan) yang dilakukan secara	
Utama		terintegrasi penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan	
		dilengkapi dengan rubrik/ portofolio penilaian.	
	2.	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik	
		(observasi, partisipasi, unjuk kerja, test tertulis, test lisan, angket)	
		dan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik,	
		penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain) terhadap	
		capaian pembelajaran.	
	3.	Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur: (mempunyai kontrak	
		rencana penilaian, melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau	
		kesepakatan, memberikan umpan balik dan memberi kesempatan	
		untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, mempunyai	
		dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,	
		mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan,	
		kegiatanpemberian tugas atau soal, observas kinerja,	
		pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,	
		pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa	



I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	OLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KODE	
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.004	
DOKUMEN	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman 11 dari 12	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan		
	angka, mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan		
	proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian).		
	4. Soal test (kuis) atau instrument penilaian untuk semua mata kuliah		
	5. Penilaian Penugasan tiap mata kuliah > 20 %		
	6. Mahasiswa dinyatakan lulus dari program studi berhak		
	memperoleh ijazah, sertifikat kompetensi, Gelar,		
	7. Persentase bobot penilaian setiap dosen pengampu mata		
	kuliah 100% dengan bobot nilai: 10% Kehadiran, 15% Tugas		
	Mandiri, 10% Tugas Kelompok, 25% UTS dan 40% UAS (UTUL		
	25%, UTEK 15%) .		
8. Indikator Kinerja	Tersedianya instrument penilaian proses dan hasil pembelajaran		
Tambahan	2. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi penilaian proses		
	pembelajaran		
	3. Rata-rata IPK lulusan ≥ 2.76		
	4. Penilaian masa studi diploma tiga 3 tahun, sarjan 4 tahun dan		
	profesi 1,5 tahun		
	<ol><li>Penilaian persentase kelulusan tepat waktu ≥ 80%.</li></ol>		
	6. Penilaian persentase keberhasilan studi ≥ 80%.		
	7. Pelaksanakan yudisium dengan Sidang Yudisium		
9. Dokumen	KHS dan atau transkrip		
Terkait	2. Pedoman Akademik		
	3. SPO evaluasi pembelajaran		
	4. Formulir soal		
10. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang		
	Sistem Pendidikan Nasional.		
	2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.		
	3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan		



Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.004	
DOKUMEN	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman 12 dari 12	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
	4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun
	2014.
	5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013
	tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar
	Nasional Pendidikan.
	6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
	Pendidikan Tinggi.
	7. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
	Nasional Indonesia.
	8. Statuta STIK Siti Khadijah
	9. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
	10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
11. Verifikasi	Dokumen standar mutu ini sudah periksa, diedit dan diverifikasi oleh
	pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan
	di STIK Siti Khadijah.



HOOLEN, AL	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.005	
DOKUMEN	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halamar	1 dari 14
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

# STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN STIK SITI KHADIJAH

Dirumuskan oleh : Tim Perumus	Ns. Asih Fatriansari, M.Kep
Diperiksa oleh : Wakil Ketua I	Tanda Tangan  Harris S.Kep., M.Kes
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan  Dr.dr. H. Ibrahim Edy Sapada. M.kes
Dikendalikan oleh : Ka. PPM	Tanda Tangan  Ika Savitri,SKM, M. Epid

Paraf PPM

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

ANGOR E. M. L.	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.005	
DOKUMEN	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman 2 dari 14	
		Tanggal : 2	0 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi 01	

# 1. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI-NILAI STIK SITI KHADIJAH

### VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Islami dan Unggul dalam menghasilkan lulusan tenaga kesehatan, kompeten dan mampu bersaing di tingkat nasional tahun 2022.

### MISI

- a. Menyelenggarakan Proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan.
- b. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan.
- c. Menyelenggarakan pengabdianmasyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- d.Menyelenggarakan kemitraan dalam pengembangan Tri Dharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.

### **TUJUAN**

- 1. Menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan.
- 2. Menghasilkan penelitian yang mendudkung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.
- Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- 4. Terlaksananya kemitraan dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.

Paraf PPM

Is

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

HOGENIA	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.005	
DOKUMEN	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman 3 dari 14	
		Tanggal : 2	0 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi 01	

	SASARAN
	1. Penguatan mutu pendidikan dengan implementasi
	kurikulum, peningkatan sistem penjaminan mutu, sistem
	tata pamong dan tata kelola serta memiliki sumber daya
	manusia yang berkualitas serta profesional dalam
	kegiatanakademik mapun non akademik serta sarana dan
	prasarana yang menunjang kegiatan Tri Dharma.
	2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian secara berkualitas
	untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di
	bidang kesehatan.
	3. Menyelenggaranakan kegiatan pengabdian masyarakat
	yang berkontribusi dalam upaya peningkatan derajat
	kesehatan masyarakat.
	4. Menjalin kerjasama kemitraan yang profesional untuk
	penguatan sistem kelembagaan di tingkat lokal, nasional,
	dan international dalam pelaksanaan Tri Dharma
	Perguruan Tinggi.
2. RASIONAL	Menurut Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
	Pendidikan Nasional, dalam pasal 38 disebutkan bahwa tenaga
	kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan,
	pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk
	menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
	Sedangkan pendidik merupakan tenaga professional yang
	bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran,
	menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan
	pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada

IS

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.005	
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman 4 dari 14	
	Tanggal : 2	0 Maret 2020
PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi 01	
	SITI KHADIJAH  STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	SITI KHADIJAH  STIK.SK-S  STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  Tanggal : 2

	1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
3. PIHAK YANG BERTANGGUNG- JAWAB UNTUK	masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lebih lanjut dalam Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input- prosesoutput pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.  Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STIK Siti Khadijah menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan akademi, program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan STIK Siti Khadijah.  1. Ketua STIK Siti Khadijah 2. Wakil Ketua II 3. Ka. PPM
BERTANGGUNG-	·
MEMENUHI ISI	Ka. Program Studi di STIK Siti Khadijah
STANDAR	Dosen dan Tenaga Kependidikan
3	
4. DEFINISIISTILAH	1. <b>Dosen</b> adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu



A STATE OF THE STA	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.005	
DOKUMEN	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman 5 dari 14	
		Tanggal : 2	0 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi 01	

	utama mentransformasikan, mengembangkan, dan		
	menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui		
	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.		
	2. <b>Dosen Tetap</b> merupakan dosen berstatus sebagai pendidik		
	tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai		
	tetap pada satuan kerjaatau satuan pendidikan lain ataupun		
	instansi lain baik negeri maupun swasta.		
	3. <b>Kualifikasi Akademik</b> merupakan tingkat pendidikan paling		
	rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan		
	dengan ijazah.		
	4. Kompetensi Pendidikdinyatakan dengan sertifikat pendidik		
	dan/atau sertifikat profesi.		
	5. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan		
	yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional		
	6. <b>Jenjang Jabatan Akademik</b> adalah sebutan untuk jabatan		
	fungsional dosen yaitu kedudukan yang menunjukkan tugas,		
	tanggungjawab, wewenang dan hak seorang dosen dalam suatu		
	satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya		
	didasarkan pada keahlian tertentu dan mandiri.		
	7. <b>Satuan Pendidikan</b> adalah kelompok layanan pendidikan yang		
	menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal		
	dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.		
5 DEDNIVATA AN			
5. PERNYATAAN	Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria      Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria		
ISI STANDAR	minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga		
	kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam		
	rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.		
	2. Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga professional		

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu



ALCO REAL PROPERTY OF THE PARTY	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
SITI KHADUAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.005	
DOKUMEN	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman 6 dari 14	
		Tanggal : 2	0 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi 01	

pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 3. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.
- 5. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
- 6. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 7. Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi. dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 5 pada KKNI.
- 8. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 7 pada KKNI.
- Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja dibidang akdemik paling sedikit 2 (dua) tahun dan dapat menggunakan

Paraf PPM

HOGIERUA	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.005	
DOKUMEN	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman 7 dari 14	
		Tanggal : 2	0 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi 01	

dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

- 10. Jenjang Jabatan Akademik dosen tetap terdiri atas :
  - a. Asisten Ahli
  - b. Lektor
  - c. Lektor Kepala
  - d. Professor
- 11. Dosen mempunyai kewajiban dalam menjalankan tugas keprofesionalan:
  - a. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  - b. Merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
  - c. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik.
  - d. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran.
  - e. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika.
- 12. Dosen memiliki hak dalam menjalankan tugas keprofesionalan:
  - a. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
  - b. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan.

Paraf PPM

HOGIERUA	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.005	
DOKUMEN	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman 8 dari 14	
		Tanggal : 2	0 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi 01	

c.	Memiliki	kebebasan	dalam	memberikan	penilaian	dan
	menentul	kan kelulusar	peserta	a didik.		

- d. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan.
- 13. Penghitungan Beban kerja dosen didasarkan antara lain pada :
  - a. Kegiatan pokok dosen mencakup:
    - 1) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran
    - 2) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran
    - Pembimbingan dan pelatihan Penelitian
    - 4) Pengabdian kepada masyarakat
  - b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan
  - c. Kegiatan penunjang.
- 14. Perhitungan beban kerja dosen pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, meliputi:
  - a. Ketua atau Wakil Ketua:
    - 1). Pendidikan 2 sks
    - 2). Penelitian 1 sks
    - 3). Pengabdian 1 sks
    - 4). Manajemen 8 sks;
  - b. Ketua Program Studi atau Sekretaris Program Studi :
    - 1). Pendidikan 4 sks
    - 2). Penelitian 1 sks
    - 3). Pengabdian 1 sks
    - 4). Manajemen 6 sks

HOOLE AND A	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.005	
DOKUMEN	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman 9 dari 14	
		Tanggal : 2	0 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

- c. Ketua UPT/ BAUK/ BAAK/laboratorium/perpustakaan :
  - 1). Penelitian 4 sks
  - 2). Penelitian 1 sks
  - 3). Pengabdian 1 sks
  - 4). Manajemen 6 sks
- 15. Beban kerja dosen paling sedikit 40 jam per minggu. Beban kerja dosen adalah 12-16 sks, equivalen dengan pendidikan 6 sks, penelitian 3 sks dan pengabdian 3 sks.
- 16. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
- 17. Pemberhentian dosen karena batas usia pensiun dilakukan pada usia 65 (enam puluh lima) tahun dan Profesor yang berprestasi dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai 70 (tujuh puluh) tahun.
- 18. Upaya pengembangan dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dosen terdiri dari : studi lanjut, seminar/workshop, hibah dana, jenjang karir, dan studi banding nasional/internasional.
- 19. Seluruh Program Studi menetapkan 100% dosen tetap bergelar minimal magister.
- 20. Seluruh Program Studi menetapkan 90% dosen tetap memiliki jenjang jabatan akademik minimal asisten ahli.
- 21. Keikutsertaan dosen tetap dalam organisasi keilmuan atau organisasi profesi ≥ 90 % dari jumlah dosen Program Studi.
- 22. Program Studi menetapkan rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa adalah 1 : ≤ 20.

MOGI EMULE	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
SITI KHADUAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.005	
DOKUMEN	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman 10 dari 14	
		Tanggal : 2	0 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi 01	

- 23. Kehadiran mengajar dosen ≥ 100 % dari jumlah kehadiran yang direncanakan.
- 24. Pencapaian prestasi atau reputasi dosen (misalnya prestasi dalam pendidikan (akademik dan non akademik), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) ditingkat nasional ≥ 10 % dari jumlah dosen Program Studi.
- Program Studi dalam rekrutisasi dosen harus menggunakan standar kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman sebagai dasar rekrutisasi.
- 26. Tenaga kependidikan (kecuali tenaga adminstrasi) memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma 3 (tiga)atau sederajat.
- Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
- 28. Tenaga kependidikan mempunyai kewajiban :
  - a. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis.
  - b. Mempunyai komitmen professional untuk meningkatkan mutu pendidikan
  - c. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.
- 29. STIK dan Program Studi menjamin hak dosen dan tenaga Kependidikan atas : (a) penghasilan dan jaminan sosial yang

HOOLEN, AL	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.005	
DOKUMEN	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman 11 dari 14	
		Tanggal : 2	0 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	pantas dan memadai, (b) penghargaan sesuai tugas dan	
	prestasi kerja, (c) pembinaan karier, (d) perlindungan hukum	
	dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual,	
	(e) kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas	
	pendidikan.	
3	0. STIKdan Program Studi dalam rekrutisasi tenaga kependidikan	
	harus menggunakan standar kualifikasi akademik dan	
	kompetensi.	
3	1. Sistem seleksi/perekrutan, penempatan, pengembangan,	
	retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan	
	berbasis meritokrasi.	
3	2. Upaya pengembangan dalam meningkatkan kualifikasi dan	
	kompetensi tenaga kependidikan terdiri dari : studi lanjut,	
	seminar/workshop, hibah dana, dan jenjang karir.	
3	3. Sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja	
	akademik dosen dan kinerja tenaga kependidikan dilakukan	
	secara sistematis dan berkelanjutan.	
6. STRATEGI	Mandarana dan mambuka kasampatan saluas luganya basi	
o. SIRAIEGI	. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi	
	dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan	
	hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal	
	maupun eksternal.	
	. Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga	
	kependidikan dalam jangka panjang.	
	. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan	
	tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang	
	dibutuhkan.	

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.005	
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman 12 dari 14	
	Tanggal : 2	0 Maret 2020
PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01
	SITI KHADIJAH STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	SITI KHADIJAH  STIK.SK-S  STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  Tanggal : 2

	1. Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademi lektor
7. INDIKATOR KINERJA	Kepala terhadap jumlah DTPS ≥ 10%
UTAMA	. ,
	2. Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademi Lektor
	terhadap jumlah DTPS ≥ 30% dihitung dari minimal 4 tahun SK
	dosen tetap.
	3. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS ≤
	10%.
	4. Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTPS 1 : ≤ 20
	5. Beban dosen dalam membimbing Tugas Akhir mahasiswa
	(Setiap dosen membimbing tugas akhir mahasiswa sebanyak
	maksimal 10 orang)
	6. Tercapaianya beban kerja dosen 12-16 sks.
	7. Tercapainya dosen tetap bergelar magister adalah 100 %
	(seratus persen).
	8. Tercapainya dosen tetap yang memiliki jenjang jabatan
	akademik minimal asisten ahli adalah 90 % (Sembilan puluh
	persen).
	9. Seluruh DTPS yang sesuai bidang ilmu memiliki Surat tanda
	registrasi (STR) 100%
	10. DTPS memiliki kualifikasi Profesi yang relevan dengan program
	studi 100%
	11. Tercapainya sertifikasi tenaga kependidikan 100 %.
	11. Tereapairiya sertimasi teriaga keperialaikan 100 70.
8. INDIKATOR KINERJA	1. DTPS menjadi anggota himpunan/organisasi bidang ilmu pada
TAMBAHAN	level nasional ≥ 50%
	2. DTPS Memiliki Sertifikat Pekerti ≥ 50%
	3. Program studi Memiliki Perencanaan Beban Kerja Dosen
	Setiap semester yang disesuaikan pada PD Dikti dan Sister
1	

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu



MOGI EMILY	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
SITI KHADUAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.005	
DOKUMEN	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman 13 dari 14	
		Tanggal : 2	0 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	4. Setiap dosen tetap mengikuti kegiatan (sebagai pembicara/		
	peserta) seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/		
	pagelaran/ pameran/ peragaan (nasional/internasi-onal)		
	minimal sekali dalam setahun		
	5. STIK memiliki perencanaan dan program pengembangan untuk		
	mening-katkan kompetensi tenaga kependidikan (melalui		
	pemberian kesempatan belajar/pelatihan, pemberian fasilitas,		
	dan jenjang karir).		
	6. Tenaga kependidikan mengikuti pelatihan sesuai jenis		
	pekerjaan nya minimal sekali dalam setahun		
9. DOKUMEN TERKAIT	Buku Pedoman Kepegawaian STIK Siti Khadijah		
J. DOROMEN TERRAIT	2. Buku Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan		
	Tridharma Perguruan Tinggi.		
	3. Buku Pedoman Jabatan Fungsional Dosen dan Angka		
	Kreditnya.		
10. REFERENSI	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003		
	Tentang Sistem Pendidikan Nasional.		
	2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.		
	3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang		
	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan		
	Perguruan Tinggi.		
	4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti,		
	Tahun 2014.		
	5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun		
	·		
	2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang		
	Standar Nasional Pendidikan.		
	6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional		

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu



ALIGA EMPLE	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.005	
DOKUMEN	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman 14 dari 14	
		Tanggal : 2	0 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

		Pendidikan Tinggi.
	7.	Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka
		Kualifikasi Nasional Indonesia.
	8.	Permendikbud No. 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan
		Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi
		Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta.
	9.	UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.
	10.	Peraturan Menteri PAN & RB No. 17 Tahun 2013 tentang
		Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
	11.	Peraturan Menteri PAN & RB No. 46 tahun 2013 tentang
		Perubahan atas peraturan menteri pendayagunaan aparatur
		negara dan reformasi birokrasi nomor 17 tahun 2013 tentang
		jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya.
	12.	Statuta STIK Siti Khadijah
	13.	Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
	14.	Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
11. VERIFIKASI	Dok	umen standar mutu ini sudah periksa, diedit dan diverifikasi oleh
	peja	bat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat
	dite	apkan di STIK Siti Khadijah.



INCG LAND AS	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH PALEMBANG	STIK.SK-SM.A.02.006		
DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Halaman 1 dari 14		
DOMEN	PEMBELAJARAN	Tanggal : 2	0 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN STIK SITI KHADIJAH

Dirumuskan oleh : Tim Perumus	Tanda Tangan  Ns. Asih Fatriansari, M.Kep
Diperiksa oleh : Wakil Ketua I	Tanda Tangan  Harris Markes  Ns. Tafdhila, S.Kep., M.Kes
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan  SITI NHADIJAH  Dr.dr. H. Ibrahim Edy Sapada. M.kes
Dikendalikan oleh : Ka. PPM	Tanda Tangan
1. Visi, Misi, VISI	Ika Savitri,SKM, M. Epid

Dokumen Mutu inimilik**STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**dengancara dan alasanapapunmembuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

SITI KHADJAH	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
	SITI KHADIJAH PALEMBANG	STIK.SK-SM.A.02.006	
DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Halaman 2 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

Tujuan	Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Islami dan Unggul dalam menghasilkan		
Dan Nilai-	lulusan tenaga kesehatan, kompeten dan mampu bersaing di tingkat nasional		
Nilai Stik	tahun 2022.		
Siti	MISI		
Khadijah	a.Menyelenggarakan Proses pendidikan untukmenghasilkanlulusan yang		
	islami, unggul dan kompetendalambidangkesehatan.		
	b.Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di		
	bidang kesehatan.		
	c. Menyelenggarakan pengabdianmasyarakat yang mendukung upaya		
	peningkatan derajat kesehatan masyarakat.		
	d.Menyelenggarakan kemitraan dalam pengembangan TriDharma perguruan		
	tinggi di dalam dan di luar negeri.		
	TUJUAN		
	Menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan.		
	Menghasilkan penelitian yang mendudkung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.		
	3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.		
	4. Terlaksananya kemitraan dalam pengembangan tri dharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.		
	SASARAN		
	1. Penguatan mutupendidikan dengan implementasi kurikulum, peningkatan		
	sistem penjaminan mutu, sistemtata pamong dan tata kelola serta		
	memiliki sumber daya manusia yang berkualitas serta profesional dalam		
	kegiatan akademik mapun non akademik serta sarana dan prasarana		
	yang menunjang kegiatan Tri Dharma.		

untuk

berkualitas

2. Menyelenggarakan

kegiatan

penelitian

secara

SITI KHADIJAH	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
	SITI KHADIJAH PALEMBANG	STIK.SK-SM.A.02.006	
DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Halaman 3 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

		pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.
		3. Menyelenggaranakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berkontribusi
		dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
		4. Menjalin kerjasama kemitraan yang profesiona luntuk penguatan sistem
		kelembagaan di tingkat lokal, nasional, dan international dalam
		pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Rasional	1.	STIK Siti Khadijah memilikimisi yang sejalan dengan fungsi pendidikan
		sebagai mana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
		tentang Standar Nasional Pendidikan (perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005),
		yaitu menyelenggarakan atau mewujudkan pendidikan yang bermutu. Dalam
		SNP diuraikan bahwa penjaminan mutu meliputi semua proses dalam
		pendidikan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan
		untuk mendukung proses pendidikan.
	2.	Sarana dan prasarana pendidikan menurut Pasal 42-48 dalam PP No.
		19/2005 tersebut antara lain meliputi: (1) sarana pendidikan, yaitu perabot,
		peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan
		habis pakai; dan (2) prasarana meliputi: lahan, ruangkelas, ruang pimpinan,
		ruang pendidik, ruang tata usaha, ruangperpustakaan, ruang laboratorium,
		ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruangkantin, instalasi daya listrik,
		ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi.
	3.	Sedangkan berdasarkan Permendikbud No. 049 Tahun 2014-SNPT, maka
		Standarprasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: 1) lahan, 2)
		ruangkelas, 3) perpustakaan, 4) laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit
		produksi, 5) tempat berolahraga, 6) ruang untuk berkesenian, 7) ruang unit
		kegiatan mahasiswa, 8) ruang pimpinan perguruan tinggi, 9) ruang dosen, 10)
		ruang tata usaha, dan 11) fasilitas umum.
	4.	Sedangkan berdasarkan Permendikbud No. 049 Tahun 2014-SNPT, Standar
		sarana pembelajaran paling sedikit terdiriatas: 1) perabot, 2) peralatan

SITI KHADIJAH	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
	SITI KHADIJAH PALEMBANG	STIK.SK-SM.A.02.006	
DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Halaman 4 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

pendidikan, 3) media pendidikan, 4) buku, buku elektronik, dan repository, 5) sarana teknologi informasi dan komunikasi, 6) instrumentasi eksperimen, 7) sarana olahraga, 8) sarana berkesenian, 9) arana fasilitas umum, 10) bahan habis pakai, dan 11) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. Berdasarkan visi dan misi STIK Siti Khadijah dan arahan yang tercantum dalam SNP tersebut maka STIK Siti Khadijah melaluiTim Penjaminan Mutu Internal (TPMI) menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan menjadipedoman dan tolqak ukur bagi pimpinan akademi, program studi, ketua laboratorium, serta semua badan/ lembaga/ pusat/ unit terkait untuk secara sinergis mewujudkan misi STIK Siti Khadijah, yaitu menyelenggarakan/ mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan. 3. Pihak 1. Ketua STIK Siti Khadijah Yang 2. Wakil Ketua II Bertanggu 3. Ka. PPM ng-Jawab Untuk 4. Ka. Program Studi di STIK Siti Khadijah Memenuhi Isi Standar 5. KepalaLaboratorium 4. Definisiisti Koefisien Dasar Bangunan (KDB), adalah angka persentase perbandingan lah antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luaslahan/ tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 2. Sumber belajar adalah sarana pembelajaran yang berupa barang cetakan, elektronik dan benda alam. 5. Pernyataa Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses lsi Standar pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas : a. Perabot

Dokumen Mutu inimilik**STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**dengancara dan alasanapapunmembuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu



SITI KHADJAH	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
	SITI KHADIJAH PALEMBANG	STIK.SK-SM.A.02.006	
DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Halaman 5 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

- b. Peralatan Pendidikan
- c. Media Pendidikan
- d. Buku, Buku Elektronik dan Respiratori
- e. Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi
- f. Instrumen Eksperimen
- g. Sarana Olahraga
- h. Sarana Berkesenian
- i. Sarana Fasilitas Umum
- j. Bahan Habis Pakai
- k. Sarana Pemeliharaan, Keselamatan Dan Keamanan
- 3. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
  - a. Lahan
  - b. Ruang Kelas
  - c. Perpustakaan
  - d. Laboratorium
  - e. Tempa tOlahraga
  - f. Ruang untuk Berkesenian
  - g. Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa
  - h. Ruang Pimpinan Perguruan Tinggi
  - i. Ruang Dosen
  - j. Ruang Tata Usaha
  - k. Fasilitas Umum
- 4. Fasilitasumumantara lain:
  - a. Jalan
  - b. Air
  - c. Listrik

SITI KHADJAH	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
	SITI KHADIJAH PALEMBANG	STIK.SK-SM.A.02.006	
DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Halaman 6 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

- d. Jaringan Komunikasi Suara dan Data.
- 6. Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
- 7. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasil istrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
- 8. Standar Bangunan
  - a. Jumlah gedung dan luas lantai mempertimbangkan jumlah jurusan/ program studi dan jumlah rombongan belajar di masing-masing jurusan/ program studi dengan rasio luas lantai bangunan per mahasiswa adalah sebesar 1,5 m2/ mahasiswa.
  - b. Bangunan yang didirikan di atas lahan dilengkapi dengan izin sesuai peraturan yang berlaku.
  - c. Bangunan memenuhi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban hidup/ mati, beban gempa, dan beban angin.
  - d. Bangunan memenuhi persyaratan untuk pencegahan terhadap menanggulangi bahaya kebakaran dan petir.
  - e. Desain bangunan mempertimbangkan tersedianya hubungan horizontal (pintu dan/ atau koridor) dan vertikal antar ruang dalam bangunan gedung (tangga, ram, lift, dan lain-lain), akses evakuasi (sistem bahaya, pintu keluar darurat, dan lain-lain).
  - f. Bangunan diperiksa secara berkala terhadap seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/ atau prasarana dan sarana dalam rangka pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, guna menjaga kelaikan fungsi.
- 9. Standar Ruang Kuliah
  - a. Standar mutu ruang kelas meliputi: 1) kondisi ruang kelas (ukuran, bentuk,

SITI KHADJAH	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
	SITI KHADIJAH PALEMBANG	STIK.SK-SM.A.02.006	
DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Halaman 7 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

jumlahpintu, jendela), 2) lingkungan ruangkelas (sirkulasi udara, pencahayaan, suhu, kelembaban), 3) kebersihan ruang kelas (papan tulis, lantai, dinding, atap, pintu, jendela), 4) kenyamanan ruang kelas (kebisingan, bau, kebocoran, kerusakan, keausan), 5) keamanan ruang kelas (kekokohan, kuncipintu, kunci jendela, tingkat keberba hayaan (listrik, benda yang menggantung, benda tajam dsb), 6) jumlah sarana (Wifi, LCD, Layar Screen,papantulis, kelistrikan, perkabelan, lampu, AC, CCTV), 7) kondisi sarana (Wifi, LCD, Layar Screen, papantulis, kelistrikan, perkabelan, lampu, AC, CCTV), dan 8) posisisarana (Wifi, LCD, Layar Screen, papantulis, kelistrikan, perkabelan, lampu, AC, CCTV).

- b. Ruang kuliah disediakan di beberapa RuangKuliah Bersama (RKB) dengan mempertimbangkan jumlah jurusan/ program studi dan luas minimum ruang kuliah adalah1 m2 per mahasiswa.
- c. Dengan memperhatikan program pengembangan kampus, beberapa Ruang Kuliah Bersama (RKB) tersebut bisa berada di lokasi yang sama atau di lokasi yang berbeda.
- d. Ruang kuliahterdiriatas:
  - 1) Ruang kuliah dengan luas minimum 1m2 per mahasiswa kapasitas 40 mahasiswa dengan ukuran 5,5 m x 8 m.
  - 2) Ruang kuliah kecil dengan luas minimum 1m2 per mahasiswa kapasitas 25-30 mahasiswa dengan ukuran 5 m x 8 m.
  - 3) Ruang kuliah besar dengan luas minimum 1m2 per mahasiswa kapasitas 80 mahasiswa dengan ukuran 9 m x 10 m
- 10. Standar Perpustakaan
  - a. Perpustakaan terdiri atas perpustakaan pusat sesuai dengan jumlah sivitas akademika yang menggunakannya.
  - b. Perpustakaan pusat berkapasitas minimal 100 pengguna yang mempunyai

SITI KHADJAH	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
	SITI KHADIJAH PALEMBANG	STIK.SK-SM.A.02.006	
DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Halaman 8 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

luas 200,415m2

- c. Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan serta rasio minimal jumlah buku per mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua.
- 11. Standar Ruang Laboratorium
  - a. Laboratorium dirancang sesuai dengan kurikulum dan standar kebutuhan di program studi.
  - b. Standar keragaman jenis peralatan laboratorium dinyatakan dalam daftar yang berisijenis minimal peralatan yang harustersedia dan rasio minimal jumlah peralatan per mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan PembantuKetua I.
- 12. Standar Ruang Pimpinan, Dosen, Tata Usaha, dan Kantin
  - a. Ruang pimpinan mempunyai standar sebagai berikut.
    - Ruang pimpinanSTIK Siti Khadijah mempunyai luas 30 m2 per pimpinan dengan lebar minimal 6 m.
    - Ruang pimpinan lembaga/ badan/ pusat mempunyai luas rata-rata16
       m2 per pimpinan dengan lebar minimal 4 m.
    - 3) Ruang pimpinan program studi mempunyai luas minimal 12 m2 per pimpinan dengan lebar minimal 3 m.
  - b. Ruang dosen mempunyai luas minimal 4 m2 per dosen dengan lebar minimal 2 m.
  - c. Ruang Tata Usaha mempunyai luas minimal 34 m2 dengan lebar minimal 4m
  - d. Kantindibangun di beberapalokasiyang dekat dengan area berkumpul mahasiswa STIK Siti Khadijah, denganluas minimal 100 m2.
- 13. StandarTempat Ibadah, Olah Raga, dan Berkreasi
  - a.Tempat ibadah memenuhi kriteria untuk beribadah sesuai dengan lokasinya.

SITI KHADIJAH	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
	SITI KHADIJAH PALEMBANG	STIK.SK-SM.A.02.006		
DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Halaman 9 dari 14		
		Tanggal : 2	0 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	

- b. Sarana olah raga memenuhi kriteria lapangan *out door* untuk beberapa cabang olah raga, yaitu bola basket dan bola voli, dan kriteria stadion untukcabang olah raga Futsal.
- c. Sarana berkreasi mahasiswa memenuhi kriteria untuk berkreasi di beberapa ruangan *indoor* (aula) dengan kapasitas minimum 200 orang untuk aula.
- 14. Standar Ruang/Tempat lain untuk menunjang proses pembelajaran
  - a. Fasilitas Hotspot

Hotspot disediakan di tiap lantai, dan dapat diakses oleh seluruh siswa dengan menggunakan username password yang di berikan bagian IT STIK Siti Khadijah.

b. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) memenuhi kriteria ruangan untuk kesekretariatan dengan luas minimal 24 m2 dilantai 5 dengan lebar minimal 4 m.

- 15. Standar Prasarana Umum Penunjang Pembelajaran
  - a. Air
    - Tersedia sarana penyediaan air bersih yang memenuhi persyaratan teknis.
    - 2) Jumlah air yang tersedia memenuhi kebutuhan pemakai.
    - Memanfaatkan sumber air di sekitar kampus minimal sebesar 50% selebihnya berlangganan dengan PAM
    - 4) Kualitas air memenuhi persyaratan air bersih.

#### b. Sanitasi

- Tersedia WC dalam jumlah yang cukup, minimal 1 WC untuk 20 pengguna yang aktif di kampus pada saat yang sama.
- 2) WC/ Toilet memenuhi persyaratan teknis dan selalu dalam keadaan yang bersih.

SITI KHADIJAH	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
	SITI KHADIJAH PALEMBANG	STIK.SK-SM.A.02.006		
DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Halaman 10 dari 14		
		Tanggal : 2	0 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	

#### c. PengelolaanSampah

- Memiliki peralatan/ perlengkapan pengelolaan sampah mulai dari pewadahan, pengumpulan, TPS dengan kualitas baik.
- Melakukan kerjasama pengelolaan sampah dengan pemerintah desa/ kelurahan/ dinas kebersihan setempat.

#### d. Drainase

- Saluran drainase memenuhi persyaratan teknis dan dalam keadaan yang bersih/ terpelihara.
- 2) Saluran drainase mampu menampung debit air dalam kondisi puncak sehingga tidak terjadi genangan.

#### e. Listrik

- Tersedia gardu, peralatan, dan perlengkapan listrik yang menenuhi persyaratan teknis dan selalu dalam kondisi baik.
- 2) Tersedia generator pembangkit listrik untuk sumber tenaga listrik cadangan.

#### f. Jaringan Telekomunikasi

- Tersedia sambungan dan instalasi telepon dalam kondisi yang baik di setiap ruangan pimpinan STIK, Pusat, dan pejabat pengelola yang lain.
- Tersedia jaringan internet dalam kondisi yang baik di setiap ruangan pimpinan STIK, program studi, Pusat, dan ruang pengelola yang lain.
- 3) Tersedia WIFI dan hotspot di semua lokasi kampus yang cukup.

#### g. Jaringan CCTV

Tersediakamera CCTV di tiap ruangan kuliah yang terhubung dengan Kantor PPM untuk memantau jalannya proses pembelajaran.

#### h. Transportasi

1) Memenuhi syarat konstruksi jalan/ jembatan yang sesuai dan ada

SITI KHADIJAH	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
	SITI KHADIJAH PALEMBANG	STIK.SK-SM.A.02.006		
DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Halaman 11 dari 14		
		Tanggal : 2	0 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	

pengaturan arus lalulintas yang tepat.

2) Tersedia mobil operasional bagi pimpinan STIK.

#### i. Parkir

Memenuhi daya tampung kendaraan untuk mahasiswa, dosen, dan karyawan dengan ukuran minimum 1,5 m x 1m untuk parkir sepeda motor dan 5 m x 2,5 m untuk mobil.

#### j. Taman

Taman kampus ditata sedemikian rupa sehingga menunjang suasana belajar yang nyaman

- 16. Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiriatas: 1) perabot, 2) peralatan pendidikan, 3) media pendidikan, 4) buku, buku elektronik, dan repository (karya ilmiah), 5) sarana teknologi informasi dan komunikasi, 6) instru mentasi eksperimen, 7) sarana olahraga, 8) sarana berkesenian, 9) are nafasilitas umum, 10) bahan habis pakai, dan 11) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan kesehatan kerja.
- 17. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
- 18. Sumber belajar meliputi: handout, modul, diktat, buku ajar, leaflet, buklet, poster, brosur, majalah, koran, buletin, dan jurnal.

Media pembelajaran meliputi: kaset video, film, media interaktif, e-learning, bendamati, dan benda hidup.

# 19. STRATEG

- 1. Ketua menyelenggarakan koordinasi dengan Ketua Program Studi, Pusat dan Unit secara berkala untuk mengevaluasi keberadaan sarana dan prasarana agar proses pendidikan dapat tetap berjalan dengan baik dan bermutu.
- 2. Ketua melalui Wakil Ketua II menugaskan bagian perlengkapan yang bertugas untuk melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana sesuai

Paraf PPM

Dokumen Mutu inimilik**STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**dengancara dan alasanapapunmembuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

INCO UMU TO	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH PALEMBANG	STIK.SK-SM.A.02.006		
DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Halaman 12 dari 14		
		Tanggal : 20 Maret 2020		
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	

		dengan standar yang ditentukan.			
		3. Ketua dan Program Studi bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga			
		donor dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk mengurangi beban			
		keuangan.			
		4. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar			
		berdasarkan hasil evaluasi.			
7.	Indikator	1. Persentase dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah pertahun75%.			
	Kinerja	2. Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana prasarana untuk menjamin			
	Utama	pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik			
		(100% unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir			
		serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian			
		pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik)			
		3. Kapasitas ruang kuliah STIK Siti Khadijah Palembang (Luas minimal 42 m²,			
		memiliki sirkulasi udara yang baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki			
		kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1: 30)			
		4. Bahan pustaka berupa buku teks minimal 100 judul sesuai dengan bidang			
		ilmu program studi			
		5. Sarana Laboratorium memiliki sarana yang sesuai dengan standar dari			
		asosisasi setiap Prodi di STIK Siti Khadijah didukung dengan dokumen SPO			
		dan Formulir 80% (Rasio 1:10 mahasiswa)			
		6. Sarana IT dan Sistem Informasi meliputi Sistem Informasi untuk e-learning, e-			
		library, serta sistem informasi akademik 100% diakses dengan jaringan luas			
		(WAN)			
8.	Indikator	1. Sistem pengamanan laboratorium 100% memiliki sistem pengamanan yang			
	Kinerja	baik			
	Tambaha	2. Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran 80% dalam keadaan baik			
	n	3. Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran ≥ 75%			
		sangat puas			

dan Paraf PPM

SITI KHADIJAH	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
	SITI KHADIJAH PALEMBANG	STIK.SK-SM.A.02.006		
DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Halaman 13 dari 14		
	PEMBELAJARAN	Tanggal : 20 Maret 2020		
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	

	4. Kualitas ruang perpustakaan (Luas minimal 100 m², memiliki penerangan
	yang cukup untuk membaca, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio
	mahasiswa 1 : 50)
	5. Kualitas ruang kerja pimpinan (Luas minimal 15 m², memiliki penerangan
	yang cukup, , dan memiliki kelengkapan sarana dengan kondisi selalu
	terawat)
	6. Bahan pustaka berupa jurnal akreditasi nasional dan Internasional minima 1
	jurnal per program studi
	7. Rasio bandwith per mahasiswa minimal per mahasiswa 0,85 Kbps
9. Dokumen	Pedoman Sarana Prasarana Umum
Terkait	2. Pedoman Laboraturium
	3. Pedoman perpustakaan
	4. Daftar Inventarisasi Lahan
	5. Daftar Inventarisasi Prasarana
	6. SPO Pemeliharaan Prasarana
	7. SPO Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi
	8. SPO Alat Praktikum setiap Prodi
	9. SPO Perpustakaan
	10. Formulir Laboraturium
	11. Formulir Perpustakaan
	12. Formulir Sarpras Umum
	13. Daftar simak pemeriksaan bangunan, pemeriksaan bangunan bagian luar,
	dan pemeriksaan bagunan bagian dalam
10. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
	Pendidikan Nasional.
	2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
	3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
	Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.



SITI KHADIJAH	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
	SITI KHADIJAH PALEMBANG	STIK.SK-SM.A.02.006		
DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Halaman 14 dari 14		
		Tanggal : 2	0 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	

	4.	Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014.		
	5.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang		
		Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.		
	6.	Permenristek dikti No. 44Tahun 2015tentang Standar Nasional Pendidikan		
		Tinggi.		
	7.	PeraturanPresiden 8 tahun 2012 tentangKerangkaKualifikasi Nasional		
		Indonesia.		
	8.	StatutaSTIK Siti Khadijah		
	9.	RencanaInduk Pengembangan STIK Siti Khadijah		
	10.	Rencana Strategis STIK Siti Khadijah		
11. VERIFIKA	Dokumen standa rmutu ini sudah periksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang			
SI	berv	venang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di STIK Siti Khadijah.		

SITI KHADIJAH	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.007		
DOKUMEN	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Halaman 1 dari 9		
		Tanggal : 2	0 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	

# STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN STIK SITI KHADIJAH

Dirumuskan oleh : Tim Penyusun	Tanda Tangan  Ns. Asih Fatiansari, M. Kep
Diperiksa oleh : Wakil Ketua I	Tanda Tangan  Harris S. Kep., M. Ke
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan  SITI KHADIJAH  Dr.dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M. Kes
Dikendalikan oleh : Ka. PPM	Tanda Tangan  Ika Savitri, SKM., M. Epid

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu



SITI KHADIJAH	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.007	
DOKUMEN	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Halaman 2 dari 9	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

# Visi, Misi, Tujuan Dan Nilai-Nilai Stik Siti Khadijah

#### VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Islami dan Unggul dalam menghasilkan lulusan tenaga kesehatan, kompeten dan mampu bersaing di tingkat nasional tahun 2022.

#### MISI

- 1. Menyelenggarakan Proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan .
- 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan.
- 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- 4. Menyelenggarakan kemitraan dalam pengembangan Tri Dharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.

#### **TUJUAN**

- 1. Menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan.
- 2. Menghasilkan penelitian yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.
- 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- 4. Terlaksananya kemitraan dalam pengembangan tri dharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.

#### **SASARAN**

1. Penguatan mutu pendidikan dengan implementasi kurikulum, peningkatan sistem penjaminan mutu, sistem tata pamong dan tata kelola serta memiliki sumber daya manusia yang berkualitas serta profesional dalam kegiatan akademik mapun non akademik serta sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan Tri Dharma.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu



THE GILMO TE	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.007		
DOKUMEN	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Halaman 3 dari 9		
		Tanggal : 2	0 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	

	O Manyalanggarakan kagistan nanalitian asaara harkwelitan watuk
	2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian secara berkualitas untuk
	pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang
	kesehatan.
	3. Menyelenggaranakan kegiatan pengabdian masyarakat yang
	berkontribusi dalam upaya peningkatan derajat kesehatan
	masyarakat.
	4. Menjalin kerjasama kemitraan yang profesional untuk penguatan
	sistem kelembagaan di tingkat lokal, nasional, dan international
	dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Rasional	Pengelolaan pembelajaran menjadi salah satu komponen penting dalam
Z. Kasionai	
	penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang
	berkualitas dan memiliki kompetensi di bidangnya.
3. Pihak Yang	Ketua STIK Siti Khadijah
Bertanggung- Jawab Untuk	2. Wakil Ketua I
Memenuhi Isi	3. Ka. PPM
Standar	4. Ka. Program Studi di STIK Siti Khadijah
4. Definisi Istilah	Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal
4. Demisi istilari	tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan
	evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat
	program studi.
	2. <b>Pengelolaan Satuan Pendidikan</b> pada jenjang pendidikan tinggi
	menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang
	diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku
	memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam
	pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area
	fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing
	perguruan tinggi.
	1 - 3



SHOOL MILES	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.007	
DOKUMEN	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Halaman 4 dari 9	
		Tanggal : 2	0 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

### 5. Pernyataan Isi Standar

- Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- 2. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 3. Program studi wajib:
  - a. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.
  - b. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
  - c. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
  - d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
  - e. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
- 4. Perguruan tinggi wajib:
  - a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
  - b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu



THOGH LAW AS	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.007		
DOKUMEN	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Halaman 5 dari 9		
		Tanggal : 2	0 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	

pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.

- c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
- e. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
- f. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
- 5. Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.
- 6. Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- 7. Pelaksanaan tata pamong ditujukan untuk membangun sistem tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.
- 8. Dalam kepemimpinan perlu dikembangkan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.
- 9. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional mencakup perencanaan, pengorganisasian, penstafan, pengarahan, dan pengendalian.
- 10. Penjaminan mutu yang mencakup informasi tentang kebijakan, sistem dokumentasi, dan tindak lanjut atas laporan pelaksanaannya.
- Keberlanjutan (sustainability) difokuskan dalam upaya 1)
   peningkatan animo calon mahasiswa, 2) peningkatan mutu

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.007		
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Halaman 6 dari 9		
	Tanggal : 2	0 Maret 2020	
PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	
	SITI KHADIJAH  STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	SITI KHADIJAH  STIK.SK-S  STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN  Tanggal : 2	

	manajemen, 3) peningkatan mutu lulusan, 4) pelaksanaan dan hasil
	kerjasama kemitraan, 5) memperoleh dana selain dari mahasiswa.
	12. Umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan
	diproyeksikan dalam upaya peningkatan mutu proses pembelajaran.
	13. memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk menginte-
	grasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran
6. STRATEGI	1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab
	untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada.
	2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi
	standar agar membuat Dokumen Proses Pembelajaran.
	3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar
	proses pembelajaran
	4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan
	semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar.
	5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar
	berdasarkan hasil evaluasi.
7. INDIKATOR	1. Adanya Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, dan
KINERJA UTAMA	Rencana Operasional.
	2. Ketersediaan kebijakan STIK Siti Khadijah tentang pengembangan
	kurikulum
	3. Kelengkapan pedoman pengembangan kurikulum 100% yang
	memuat: Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada
	KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan Rencana Program dan
	Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) yang mengacu ke SN-
	DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturan-
	peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu- isu, sesuai dengan
	program pendidikan yang dilaksanakan. Mekanisme penetapan
	(legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur- unsur yang berwenang



THOS I MI A	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.007		
DOKUMEN	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Halaman 7 dari 9		
		Tanggal : 2	0 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	

		dalam institusi secara akuntabel dan transparan	
	4.	Kelengkapan dokumen Formal kebijakan dan pedoman akademik	
		yang komprehensif terkait pengintegrasian kegiatan penelitian dan	
		PkM ke dalam pembelajaran 30%	
	5.	Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang	
		mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan	
		mimbar akademik 100% dan diotorisasi	
	6.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran meliputi	
		karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan	
		beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran	
		lulusan (100% terdapat bukti sahih dokumen tentang sistem dan	
		pelaksanaan monitoring dan evaluasi	
	7.	Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa	
		minimal 1 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan	
		proses pembelajaran dan peningkatan hasil pembelajaran	
	8.	Ketersediaan mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran 100%	
	9.	Ketersediaan pandua tugas akhir 100%	
	10.	Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar	
		kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana	
		akademik	
	11.	Keterlaksanaan pelaporan kinerja semester melalui PDPT Maksimal 1	
		bulan setelah semester berakhir	
8. Indikator Kinerja	1.	Tercapainya kesesuaian rencana anggaran dan realisasinya.	
Tambahan	2.	Ketersediaan laporan monitoring pembelajaran 100%	
	3.	Ketersediaan pedoman pembimbingan akademik (PA) 100%	
	4.	Keterlaksanaan pembimbingan akademik Minimal dilakukan	
		sebanyak 4 kali/semester	
	5.	Ketersediaan kebijakan tertulis tentang suasana akademik 100%	



I MU TE	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.007		
DOKUMEN	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Halaman 8 dari 9		
		Tanggal : 2	0 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	

	6. Waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa ≤ 6 Bulan 80%	
	7. Daftar pembimbing Tugas Akhir sesuai rumpun ilmu 80%	
	8. Beban maksimal setiap dosen membimbing Tugas Akhir ≤ 10	
	mahasiswa	
	9. Dosen pembimbing melaksanakan bimbingan tugas akhir rata-rata	
	sebanyak 8 kali	
9. Dokumen Terkait	1. Dokumen Rencana Induk Pengembangan, Rencana Startegis, dan	
	Rencana Opersaional terkait dengan pembelajaran yang dapat	
	diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta	
	dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan	
	program pembelajaran.	
	2. Adanya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan	
	evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat	
	program studi.	
	3. Peraturan Akademik	
	4. Pedoman Akademik	
	5. Kebijakan Akademik	
	6. Panduan Tugas Akhir	
	7. SOP Pengelolaan Pembelajaran	
	8. Formulir Monev Pembelajaran	
10. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang	
	Sistem Pendidikan Nasional.	
	2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.	
	3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraar	
	Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.	
	4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahur	
	2014.	
	5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013	



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.007	
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Halaman 9 dari 9	
	Tanggal : 2	0 Maret 2020
PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01
	SITI KHADIJAH  STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	SITI KHADIJAH  STIK.SK-S  STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN  Tanggal : 2

	tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar
	tentang relubahan atas 11 110.19 rahun 2005 tentang Standar
	Nasional Pendidikan.
	6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
	Pendidikan Tinggi.
	7. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
	Nasional Indonesia.
	8. Statuta STIK Siti Khadijah
	9. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
	10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
11. VERIFIKASI	Dokumen standar mutu ini sudah periksa, diedit dan diverifikasi oleh
	pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan
	di STIK Siti Khadijah.



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.008	
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman 1 dari 12  Tanggal : 20 Maret 2020	
PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01
	SITI KHADIJAH  STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	SITI KHADIJAH  STIK.SK-S  STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN  Tanggal : 2

## STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN STIK SITI KHADIJAH

Dirumuskan oleh : Tim Perumus	Tanda Tangan
	Ns. Asih Fattiansari, M.Kep
Diperiksa oleh : Wakil Ketua I	Tanda Tangan
	Ns. Tafdhila, S.Kep., M.Kes
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan
SIT	KHADIJAH Dr.dr. H. Ibrah m Edy Sapada. M.kes
Dikendalikan oleh : Ka. PPM	Tanda Tangan
	tons
	Ika Savitri,SKM, M. Epid

Paraf PPM

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

INGGI UMU AES	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.008	
DOKUMEN	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman 2 dari 12	
		Tanggal : 2	0 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

Dirumuskan oleh :	Tim Penyusun	Tanda Tangan
		N. A. I. E. C M.K.
		Ns. Asih Fatriansari, M.Kep
Diperiksa oleh :	Wakil Ketua I	Tanda Tangan
		Ns. Tafdhila, S.Kep., M.Kes
Ditetapkan oleh :	Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan
		Dr.dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M.Kes
Dikendalikan oleh :	Ka PPM	Tanda Tangan
Billoridaillair Giori	ra. i i iii	Tanda Tangan
		Ika Savitri, SKM., M.Epid
1. Visi, Misi,	VISI	
Tujuan	Menjadi Perguruan Tin	ggi Kesehatan Islami dan Unggul dalan
Dan Nilai-Nilai		
Stik Siti		enaga kesehatan, kompeten dan mamp
Khadijah	bersaing di tingkat nasior	iai tanun 2022.
<u> </u>		Paraf PPM



INGG! UMU ASS	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.008	
DOKUMEN	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman 3 dari 12	
		Tanggal : 2	0 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

#### MISI

- 1. Menyelenggarakan Proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan .
- 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan.
- 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- 4. Menyelenggarakan kemitraan dalam pengembangan TriDharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.

#### TUJUAN

- Menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan.
- 2. Menghasilkan penelitian yang mendudkung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.
- 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- 4. Terlaksananya kemitraan dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.

#### **SASARAN**

- 1. Penguatan mutu pendidikan dengan implementasi kurikulum, peningkatan sistem penjaminan mutu, sistem tata pamong dan tata kelola serta memiliki sumber daya manusia yang berkualitas serta profesional dalam kegiatan akademik mapun non akademik serta sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan Tri Dharma.
- 2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian secara berkualitas untuk

Paraf PPM

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.008		
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman 4 dari 12		
	Tanggal : 2	0 Maret 2020	
PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	
	SITI KHADIJAH  STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	SITI KHADIJAH  STIK.SK-S  STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN  Tanggal : 2	

	pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.			
	3. Menyelenggaranakan kegiatan pengabdian masyarakat yang			
	berkontribusi dalam upaya peningkatan derajat kesehatan			
	masyarakat.			
	4. Menjalin kerjasama kemitraan yang profesional untuk penguatan			
	sistem kelembagaan di tingkat lokal, nasional, dan international dalam			
	pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.			
2. Rasional	Problematika tata kelola keuangan disuatu lembaga pendidikan tinggi			
Z. Rasional	tidak saja di hadapkan pada masalah bagaimana mencari sumber			
	dana, tapi juga pada masalah bagaimana mengalokasikan dana			
	tersebut secara proposional, disamping itu, lembaga pendidikan tidak			
	bisa melepaskan diri dari stakeholder untuk			
	mempertanggungjawabkan pengelolaan dananya.			
	2. Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keuangan			
	sebagaimana yang ditetapkan dalam Statuta STIK Siti Khadijah, maka			
	perlu dibuat standar yang mengatur pengelolaan dana dan			
	pelaksanaan anggaran khususnya di lingkungan STIK Siti Khadijah,			
	baik pada tingkat akademi, biro, program studi, maupun unit kerja			
	yang ada.			
	3. Standar pengelolaan keuangan mencakup standar turunan antara lain:			
	a. Standar Pengelolaan Penganggaran Terpadu			
	b. Standar Pengelolaan Pendapatan			
	c. Standar Pengelolaan Biaya dan Pengeluaran Investasi			
	d. Standar Pengelolaan Dana yang Berasal dari Pemerintah			
	e. StandarPengelolaan Pinjaman dan Hibah			
	f. Standar Audit Internal Pengelolaan Keuangan			

Is

INGG LMU AS	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	K	DDE
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.008	
DOKUMEN	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halamar	1 5 dari 12
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

3. Pihak Yang	1.	Ketua STIK Siti Khadijah
Bertanggung-	2.	Wakil Ketua II
Jawab Untuk	3.	Ka. PPM
Memenuhi Isi	4.	Ka. Program Studi di STIK Siti Khadijah
Standar	5.	Semua Unit Kerja
4. Definisi Istilah	1.	Pengelolaan penganggaran terpadu mengintegrasikan anggaran yang
		memuat semua kegiatan yang ada di seluruh unit yang ada di STIK Siti
		Khadijah, yang meliputi anggaran biaya dan pendapatan operasional,
		maupun biaya dan pendapatan investasi.
	2.	Pendapatan adalah dana yang diperoleh STIK Siti Khadijah sebagai
		hasil atas kegiatan jasa layanan yang dilakukan, penjualan barang, atau
		dari investasi yang dilakukan STIK Siti Khadijah dengan memanfaatkan
		sumberdaya yang dimilikinya.
	3.	Biaya adalah dana yang menjadi beban dalam rangka melaksanakan
		kegiatan STIK Siti Khadijah untuk tahun anggaran tertentu.
	4.	Pengeluaran Investasi adalah setiap penggunaan dana untuk
		memperoleh aset yang berupa aset tetap atau investasi.
	5.	Dana yang berasal dari pemerintah adalah dana yang diperoleh dari
		bantuan pemerintah dalam bentuk program atau alokasi anggaran.
	6.	Pinjaman merupakan dana yang diperoleh dari pihak di luar STIK Siti
		Khadijah dan membawa konsekuensi kewajiban STIK Siti Khadijah
		untuk membayar kembali, baik dengan maupun tanpa bunga.
	7.	Hibah atau Sumbangan adalah pemberian tanpa imbalan yang
		diberikan oleh pihak di luar STIK Siti Khadijah kepada STIK Siti
		Khadijah, baik dengan bersyarat maupun tanpa syarat. Suatu hibah
		dengan syarat dapat dimungkinkan jika diperuntukkan semata-mata
		bagi tujuan tertentu dan/atau penerima manfaat tertentu di dalam STIK
		Siti Khadijah.

INGG! UMU AGE	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.008	
DOKUMEN	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman 6 dari 12	
		Tanggal : 2	0 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

## 5. Pernyataan Isi Standar

- 1. STIK harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan pendidikan.
- 2. STIK harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.
- 3. STIK harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
- 4. STIK harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar SPP mahasiswa.
- 5. STIK harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
- 6. STIK wajib menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanaan pencatatan biaya yang transparan, akurat dan cepat yang dapat diakses sampai pada level program studi.
- 7. STIK wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan dalam rangka perwujudan visi dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berpedoman pada standar biaya operasional.
- 8. STIK wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi setiap akhir tahun.
- 9. STIK wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ditinjau setiap 5 tahun.
- 10. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian

Paraf PPM

INGG UMU TES	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	К	KODE	
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.008		
DOKUMEN	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman 7 dari 12		
		Tanggal : 2	0 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	

pembelajaran lulusan.

- 11. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
- 12. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
- 14. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
- 15. Perguruan tinggi wajib:
  - a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sampai pada satuan program studi.
  - melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan.
  - c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
  - d. Badan penyelenggara perguruan tinggi atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai

Paraf PPM

INCO MU AS	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	K	ODE
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.008	
DOKUMEN	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman 8 dari 12	
		Tanggal : 2	0 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa. Komponen pembiayaan lain di luar SPP, antara lain:

- 1) Hibah
- 2) Jasa layanan profesi dan/atau keahlian
- 3) Dana lestari dari alumni dan filantropis
- 4) Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
- e. Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
- f. Standar Pengelolaan Penganggaran Terpadu:
- g. Hasil dari proses penganggaran adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja STIK Siti Khadijah
- h. RAPB STIK Siti Khadijah sebagai penjabaran dari Renstra disusun oleh Ketua dan disampaikan kepada Senat STIK Siti Khadijah selambat-lambatnya setiap 2 (dua) bulan sebelum akhir Tahun Anggaran STIK Siti Khadijah.
- Perubahan RAPB hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Senat STIK Siti Khadijah.
- j. Proses penyusunan anggaran di STIK Siti Khadijah dimulai dari Kepala Lembaga Keuangan dan diakhiri pengesahan oleh Ketua.
- k. Kepala Lembaga Keuangan menyusun anggaran yang terdiri dari Anggaran Pendapatan/Penerimaan dan anggaran pengeluaran dengan dasar pertimbangan pengeluaran dan pendapatan tahun sebelumnya dan proyeksi aktivitas-aktivitas tahun berjalan.
- I. Badan Pengendalian Internal diminta untuk memberi masukan tentang hasil RAPBSB.

Paraf PPM

SITI KHADUAH	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.008	
DOKUMEN	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman 9 dari 12	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

- m. Standar Pengelolaan Pendapatan
- n. Pendapatan yang bersumber dari mahasiswa dan sumber lain harus disetor ke rekening STIK Siti Khadijah.
- Semua pendapatan yang diperoleh harus dibukukan sebagai pendapatan sesuai dengan Sistem Akuntansi dan Keuangan STIK Siti Khadijah.
- p. Setiap Ketua Program Studi atau unit kerja lainnya dalam lingkungan institusi wajib melaporkan semua pendapatan yang diperoleh kepada Ketua STIK Siti Khadijah. Tata cara pelaporan ditentukan oleh Ketua.
- q. Ketua menetapkan alokasi dana pada program studi dan unit kerja lainnya di lingkungan institusi setelah memperoleh persetujuan senat STIK Siti Khadijah.
- r. Perencanaan Pendapatan dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja STIK Siti Khadijah.
- s. Standar Pengelolaan Biaya dan Pengeluaran Investasi
- t. Perencanaan biaya dan pengeluaran investasi dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja STIK Siti Khadijah.
- u. Pelaksanaan atau realisasi biaya dan pengeluaran investasi dibukukan dan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.
- v. Pengeluaran investasi yang belum diajukan melalui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja STIK Siti Khadijah. harus memperoleh persetujuan tersendiri dari Senat STIK Siti Khadijah.
- w. Standar Pengelolaan Dana yang Berasal dari Pemerintah
- x. Pengelolaan dana yang berasal dari Pemerintah diselenggarakan secara terintegrasi dengan dana yang bukan berasal dari Pemerintah.
- y. Pengelolaan dana yang berasal dari Pemerintah harus tetap

SITI KHADUAH	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.008	
DOKUMEN	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman 10 dari 12	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	monaikuti kotontuan dalam paraturan parundang undangan yang
	mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang
	berlaku.
	z. Standar Pengelolaan Pinjaman dan Hibah
	aa. Ketua dapat menerima pinjaman atau kredit dari pihak luar
	setelah mendapat persetujuan Senat STIK Siti Khadijah.
	bb. Kecuali Ketua, semua pihak di dalam STIK Siti Khadijah, tidak
	dapat menerima pinjaman dari pihak luar atas nama STIK Siti
	Khadijah.
	cc. Standar Audit Internal Pengelolaan Keuangan
	dd. Lingkup pekerjaan audit internal : evaluasi tata kelola keuangan
	unit kerja, evaluasi akuntabilitas pelaporan, dan evaluasi kinerja
	keuangan.
	ee. Pelaksanaan Audit Internal Pengelolaan Keuangan berdasarkan
	penugasan dari Yayasan Islam Siti Khadijah.
	ff. Setiap pelaksanaan tugas harus ada prosedur operasional
	standar
	gg. Setiap pelaksana harus menjaga kerahasiaan.
	hh. Audit operasional yang lebih mendalam dilakukan apabila
	dipandang perlu sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi sistem
	pengendalian internal
	ii. Pembinaan terhadap unit kerja bisa dalam bentuk pembinaan
	terprogram atau pembinaan insidental. Jika berupa pembinaan
	insidental, maka akan dibiayai dari dana operasional dan jika
	berbentuk pembinaan terprogram, maka akan diajukan tersendiri.
6. Strategi	Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab
	untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada.
	Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi
	standar
	- Ciana

THIS ILMUTE.	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.008		
DOKUMEN	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman 11 dari 12		
		Tanggal : 20 Maret 2020		
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	

		3.	Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar
			pengelolaan keuangan
		4.	Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan
			semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar.
		5.	Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar
			berdasarkan hasil evaluasi.
		1	
7.	Indikator	١.	
	Kinerja Utama		mahasiswa per tahun ≥ 10 juta
		2.	Rata-rata dana penelitian dosen (DPD) jenjang vokasi per tahun dalam
			3 tahun terakhir ≥ 5 juta dan penelitian dosen jenjang sarjana ≥ 10 jt
		3.	Rata-rata dana PkM dosen (DPkMD) jenjang vokasi per tahun dalam 3
			tahun terakhir ≥10 juta dan PKM dosen jenjang sarjana ≥ 5
		4.	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh
			kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan
			PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan,
			penelitian dan PkM. Kecukupan dana untuk menjamin pengembangan tri
			dharma.
8.	Indikator	1.	Ketersediaan dokumen pengelolaan dana perencanaan penerimaan,
	Kinerja Tambahan		pengalokasian, pelaporan, audit, monev dan pertanggung jawaban
			kepada pemangku kepentingan 100%.
	rambanan	2.	Perolehan dana hibah eksternal penelitian per dosen per tahun ≥ 15
			juta
		3.	Perolehan dana hibah eksternal PkM dosen (DPkMD) per dosen per
			tahun ≥ 20 juta
		4	Alokasi biaya investasi sarana prasarana 5% – 10 % setiap tahunnya
9.	Dokumen	1.	Pedoman Pengelolaan Keuangan
	Terkait	2.	Format Anggaran
		3.	Format Laporan Keuangan

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu



HIGGI LMU AS	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.A.02.008	
DOKUMEN	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman 12 dari 12	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	4. Format Laporan Penggunaan Dana Unit Kerja
	5. Flow Chat Prosedur Pengajuan Dana
	6. Daftar Pos Biaya STIK Siti Khadijah
	7. Daftar Pos Biaya Unit Kerja
	8. Pedoman Audit Internal
10. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang
	Sistem Pendidikan Nasional.
	2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
	3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
	Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
	4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun
	2014.
	5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013
	tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar
	Nasional Pendidikan.
	6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
	Pendidikan Tinggi.
	7. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
	Nasional Indonesia.
	8. Statuta STIK Siti Khadijah
	9. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
	10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
11. Verifikasi	Dokumen standar mutu ini sudah periksa, diedit dan diverifikasi oleh
	pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan
	di STIK Siti Khadijah.

Is